

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

UNING LESTARI

Nomor Mahasiswa : 08410037

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kemuka Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal



Yogyakarta, 20 Maret 2012

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aroma Elminamartha'.

(Dr. Aroma Elminamartha, SH.MH)

Dosen Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahrus Ali'.

(Mahrus Ali, SH.MH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal 30 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, SH.,M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA.,MH.Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH.,MH

NIP. 834.100.201

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Al.Hujarat :1)
- Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati (QS.Ali.Imran :13)
- Man Jadda wa jada (Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti berhasil)
- Do the best wherever and whenever you are



Tulisan ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tersayang, ayahku Sunardi dan Ibuku Sri Mumpuni.
- Saudara kandungku satu-satunya Anggi Pratiwi Asti.
- Seluruh sahabat, guru, keluarga dan orang-orang terdekat yang menyayangiku dan kusayangi

i'm NOTHING without you all...

KATA PENGANTAR

Selaku hamba-Nya yang beriman puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena menganugerahkan akal dan pikiran sebagai kelebihan manusia dibandingkan makhluk-Nya yang lain, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dari waktu ke waktu sering mengalami peningkatan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu dialami oleh perempuan, tetapi fakta yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban dari tindak kekerasan ini. Berbagai permasalahan sering muncul dalam penyelesaian perkara ini, seperti halnya dalam perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Aroma Elminamartha,S.H.,M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, sarann dan kritik yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Mahrus Ali,S.H,M.H. selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu untuk membimbing, menyumbangkan pemikiran, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

3. Dosen fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
4. Kapolres Resor Purworejo, Bapak Aipda Triono Slamet Sugiarto dan Ibu Aipda Ati Setyawati atas bantuannya dalam memberikan arahan, informasi dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini.
5. Bapak Ahmad Khairadji selaku kepala divisi pengembangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purworejo yang telah bertukar pikiran dan membagi pengalamannya dengan penulis.
6. Bapak Imam Subekti, Bapak Rohadi Laksono serta Bapak Yatmin yang telah mau berbagi cerita atas permasalahan yang terjadi, semoga beliau senantiasa sehat dan tabah dalam menjalani hukumannya.
7. Kedua orang tuaku, Sunardi dan Sri Mumpuni yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti dan juga kepada kakakku Anggi Pratiwi Asti yang selalu mengingatkan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi sesuatu.
8. Sahabat dan orang-orang terdekat, Mas Wahyu, Agung, Haidar, Dek Apri, Septian, Ananto terimakasih telah menemani penulis dalam melakukan penelitian serta motivasinya selama ini.
9. Sahabat-sahabat di kampus perjuangan ini, Rismanisa, Thietis, Opie, Cathy, Mita, Yuni, teman kos (Mbak Ria, Mbak Dita, Mbak Anne), Kader HMI MPO FH UII, serta teman-teman di Komunitas Peradilan Semu atas segala kasih sayang, motivasi dan persahabatan yang indah ini.

10. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan penulis selaku manusia biasa, sehingga penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan skripsi ini yang lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca skripsi ini.



Yogyakarta, 20 Maret 2012

Uning Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
2. Teori Kriminologi.....	14
3. Konsep Perlindungan.....	16
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Obyek Penelitian.....	20
3. Subyek Penelitian.....	21
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22

6. Metode Pendekatan.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II

ELABORASI TEORITIK TENTANG TEORI KONTROL SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....

TANGGA.....	24
A. Teori Kontrol Sosial.....	24
B. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	27
B.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
B.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	27
B.3 Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	28
C. Konsep Dasar Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
C.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
C.2 Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
C.3 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.....	43
C.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
C.5 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam RumahTangga.....	51
C.6 Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	53
C.7 Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	57
D.1 Pengertian Jarimah dan Unsur-unsurnya Dalam Hukum Pidana Islam.....	57
D.1.1 Jarimah Hudud.....	59
D.1.2 Jarimah Qishash atau Diat.....	62
D.1.3 Jarimah Ta'zir.....	68
D.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	70

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

75

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Purworejo.....	75
A.1 Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Purworejo	75
A.2 Data.....	88
A.2.1 Imam Subekti.....	88
A.2.2 Rohadi Laksono.....	90
A.2.3 Yatmin.....	93
A.3 Analisis Data.....	95
A.3.1 Faktor Kecemburuan.....	95
A.3.2 Faktor Rendahnya Ekonomi.....	100
A.3.2.1 Faktor Rendahnya Ekonomi Pada Kasus Rohadi Laksono.....	100
A.3.2.2 Faktor Rendahnya Ekonomi Pada Kasus Yatmin.....	105
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Purworejo.....	109
C. Kendala Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusi yang Diberikan di Kepolisian Resor Purworejo.....	120
C.1 Kendala Pada Korban.....	120
C.1.1 Sikap Tertutup Korban.....	121
C.1.2 Kecenderungan Korban Mencabut Pengaduan.....	122
C.2 Kendala Pada Instansi Kepolisian.....	128
D. Analisis Putusan.....	130
D.1 Mengenai Dakwaan.....	130
D.2 Mengenai Putusan.....	134
BAB III PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi dirumah privat dimana dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, membuat semakin banyak korban yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan berbagai faktor, baik faktor dari luar atau lingkungan ataupun faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Kepolisian merupakan aparat paling depan yang bertugas menyelesaikan perkara tindak kekerasan ini. Kurangnya perlindungan yang maksimal akan berdampak terhadap proses penyelesaian maupun pemulihan jiwa korban. Dalam beberapa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, muncul beberapa kendala baik dari pihak korban maupun dari aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan yaitu mengenai faktor penyebab, perlindungan dan kendala serta solusi yang ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan mendasarkan pada praktek penegakan hukum didalam kenyataan yang dilakukan oleh aparat yang terkait. Dari hasil penelitian ini, ditemukan hasil bahwa pertama, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kecemburuan dan rendahnya tingkat ekonomi. Kedua, kepolisian dalam memberikan perlindungan dengan melayani korban dari penyidik polisi wanita unit 4 serta melakukan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga hukum. Ketiga kendala dalam proses penanganan perkara muncul dari pihak korban yaitu adanya sikap tertutup korban serta kecenderungan mencabut laporan, serta kendala dari pihak kepolisian dengan kurangnya sumber daya manusia. Beberapa kendala yang ada, diatasi dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap korban, penyelesaian perkara menggunakan jalan kekeluargaan serta dengan adanya terobosan penghapusan unit PPA sehingga pelayanan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan diseluruh unit satuan kepolisian di Purworejo. Penulisan ini memberikan rekomendasi agar pemerintah semakin aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, penambahan personil kepolisian, serta pembuatan rumah shelter (rumah aman). Hal itu bermanfaat agar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik serta adanya perlindungan yang maksimal kepada korban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkosaan dan seterusnya.¹ Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya kekerasan terhadap perempuan mendapat perhatian yang serius oleh publik. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Selain itu kejahatan ini juga sering sebagai domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.²

Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak semuanya dialami oleh kaum perempuan. Korban dalam kekerasan lingkup rumah tangga diperuntukkan bagi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

² *Ibid.*,

tangga.³ Dalam kenyataannya perempuan adalah pihak yang lebih sering menjadi korban dalam tindak kekerasan ini. Kenyataan bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga juga tidak lepas dari kenyataan budaya bahwa laki-laki diletakkan sebagai pihak yang memiliki kuasa karena sebagai pemimpin rumah tangga serta pencari nafkah bagi keluarganya.⁴ Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindakan kekerasan.⁵ Laporan terhadap adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Komnas Perempuan Tahun 2008, sebagai berikut :⁶

Tabel 1

Pelaporan kasus KDRT Pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2004

Tahun	2004	2005	2006	2007	Jumlah
KTI	1.782	4.886	1.348	17.772	25.778
KTPA	251	421	552	469	1.693
KDP	321	635	816	776	2.548
PRT	71	87	73	236	467

Keterangan :

- KTI : Kekerasan terhadap istri
- KTPA : Kekerasan terhadap Perempuan Anak
- KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
- PRT : Pekerja Rumah Tangga

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih maraknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia kasus ini masih menjadi kasus yang cukup banyak terjadi. Seperti halnya

³ Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Moerti Hadiati Soeroso., *Op.Cit*, hlm.2

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009., hlm.36

kasus kekerasan yang terjadi di daerah Purworejo lebih cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BKBPPA) menangani 48 kasus yang dilaporkan. Bahkan dalam rentan waktu yang relatif singkat, pada bulan Januari – Mei 2010 tercatat telah terjadi 38 kasus.⁷ Kasus yang terjadi di Purworejo salah satunya dialami oleh Ny Esti (25). SR (29) warga Desa Wingkotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Purworejo tega melakukan tindak kekerasan kepada istrinya sendiri, Ny Esti (35). Kejadian ini sudah terjadi sejak sekitar bulan Agustus 2010, saat anak pertama pasangan ini lahir. SR sering marah dan sering menyakiti istrinya, bahkan anaknya menjadi sasarannya juga. SR mengaku jengkel karena sudah bekerja bertahun-tahun sebagai PHL di DPU namun tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Akibatnya setelah kelahiran anaknya, beban ekonomi keluarga menjadi bertambah. Beban inilah yang kemudian dilampiaskan dengan sikap kasar kepada istrinya tersebut. Jika keluarga ini cecok tetangga tidak berani mendekat karena SR tidak segan-segan menyakiti orang lain. SR kemudian ditangkap oleh Polisi karena dianggap telah membahayakan keselamatan jiwa orang lain.⁸

Semenjak adanya undang-undang No 23 Tahun 2004, memang semakin banyak korban yang berani melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban menyadari bahwa kekerasan yang terjadi merupakan suatu tindak pidana yang harus diselesaikan sehingga pelaku dapat menyadari akan kesalahannya. Posisi kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kekerasan tetap harus dapat terselesaikan.

Semakin banyaknya kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perhatian yang serius. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari luar atau lingkungan ataupun faktor dari dalam diri pelaku

⁷ <http://www.purworejo.go.id/news/serba-serbi/818-kdrt-di-purworejo-masih-tinggi> Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 16.00

⁸ <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/72358/PHL.Dinas.PU.Purworejo.Ancam.Bunuh.Istri.html> Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 16:30

itu sendiri. Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga juga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada kepemilikan dan pengelolaan sumber daya.⁹ Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga memiliki atribut sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi, tetapi masih jarang diselesaikan. Berbagai perilaku sosial budaya merupakan penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan serta sebagai kendala untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adanya sikap tradisional yang menganggap bahwa perempuan adalah subordinasi laki-laki, perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak penting untuk mendapat penanganan dan penyelesaian, sikap aparat penegak hukum yang menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah tindak pidana ringan serta keterbatasan hukum positif yang berlaku menjadi penghambat penyelesaian.¹⁰ Dalam beberapa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hambatan dapat muncul baik dari pihak korban maupun dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Pihak korban memiliki perasaan takut dan malu, karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga. Dalam hal ini diperlukan peran aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. Peran aparat penegak hukum yang kurang maksimal menjadi hambatan karena aparat penegak hukum dituntut untuk berempati atau melaksanakan tugasnya dengan menggunakan perspektif korban.¹¹

Kepolisian merupakan aparat paling depan yang bertugas menyelesaikan permasalahan ini. Kendati Kepolisian memiliki perangkat yang cukup lengkap dalam penanganan perkara untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender, namun secara umum

⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.320.

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Jakarta,2000, hlm.142

¹¹ Sulistyowati Irianto, L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,2006, hlm.154

layanan yang diberikan oleh Kepolisian masih jauh dari harapan keadilan perempuan korban kekerasan. Cukup banyak perempuan korban kekerasan yang mengeluh lambatnya respon Kepolisian. Hal ini membuat para perempuan korban yang awalnya melaporkan sendiri kasusnya ke Polisi kemudian mencari bantuan dari organisasi perempuan dan pendamping agar Kepolisian lebih cepat memberikan respon. Dalam penanganan perkara, aparat Kepolisian juga bersikap diskriminatif terhadap perempuan korban dan kurang sensitif terhadap persoalan hukum yang dilaporkan.

Dalam banyak kasus KDRT, Kepolisian kerap memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Dalam kasus yang terdokumentasi, terlihat bahwa perempuan korban merasa cukup senang dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Namun persoalan pidana bagaimanapun tidak dapat hapus dengan kesepakatan perdata yang muncul dari proses mediasi. Sampai kini belum ada aturan khusus yang mengatur sejauhmana mediasi dapat dilakukan oleh Kepolisian, dan implikasi dari hasil putusan mediasi terhadap perkara pidana KDRT yang dilaporkan. Mediasi dalam KDRT yang dilakukan tanpa batasan jelas akan memberikan kesempatan pada pelaku untuk menekan korban agar mencabut laporan KDRT

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian memiliki peran terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan. Aparat dalam menangani perkara kekerasan harus memiliki sikap simpati dalam penyelesaian proses utamanya ketika memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diterima oleh korban tidak maksimal, diskriminasi maupun ketidakseriusan aparat penegak hukum sering ditemui. Bentuk perlindungan dan pelayanan masih bersifat normatif, belum implementatif dan belum terdapat teknis operasional yang mudah dipahami dan diakses oleh korban. Padahal dalam undang-undang PKDRT menjamin bahwa perempuan korban KDRT berhak mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kurangnya perlindungan yang maksimal akan semakin

berdampak terhadap proses penyelesaian maupun pemulihan jiwa korban. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESORT PURWOREJO”** ini dikarenakan masalah perlindungan merupakan hal yang penting bagi pemulihan keadaan korban dengan maraknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Purworejo.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Purworejo ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resort Purworejo ?
3. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusi yang diberikan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam pembuatan penelitian ini, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Purworejo.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Purworejo.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan solusi yang diberikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum pidana, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat diaplikasikan langsung didalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.
- c. Manfaat pragmatis yang diharapkan oleh penulis adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, kekerasan membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.¹²

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, RefikaAditama, Jakarta, 2010, hlm. 63

Pengertian kekerasan secara yuridis terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.¹³

Perbuatan kekerasan tersebut dapat digolongkan dalam penganiayaan. Penganiayaan dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP¹⁴
2. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP, dan¹⁵
3. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Pasal 352 ayat 2 KUHP¹⁶

Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 356 KUHP juga diatur tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya. Walaupun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ketentuan ini dapat digunakan sebagai pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga.

¹³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 13

¹⁴ Pasal 352 ayat 1 mengatur penganiayaan ringan yang berbunyi sebagai berikut : “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.

¹⁵ Pasal 354 ayat 1 mengatur penganiayaan berat yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

¹⁶ Pasal 354 ayat 2 mengatur penganiayaan yang menyebabkan kematian yang berbunyi sebagai berikut :” Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Dengan berkembangnya masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.”

Disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷ Lahirnya Undang-Undang no 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sesuai Pasal 1 ke 1 Undang-undang no 23 Tahun 2004 adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lingkup rumah tangga yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak ;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm 64

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa undang-undang ini tidak hanya diberlakukan untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk semua orang yang mengalami tindakan kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak-anak, juga laki-laki dewasa maupun perempuan dalam lingkup rumah tangga. Ini penting dipahami karena masih ada sebagian masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat untuk perempuan.¹⁸ Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini juga diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ditambahkan juga bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²⁰ Bentuk kekerasan tersebut menimbulkan penderitaan bagi korban. Kekerasan fisik menimbulkan bentuk penderitaan yang dapat terlihat seperti berupa luka-luka, memar ataupun bentuk kekerasan lain yang menimbulkan bekas ditubuh korban. Bentuk kekerasan fisik merupakan bentuk

¹⁸ Rika Saraswati., *Op. Cit*, hlm.20

¹⁹ Pertimbangan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dibuatnya undang-undang tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami oleh perempuan. Sistem hukum yang belum menjamin adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan undang-undang ini.

²⁰ Pasal 5 UU 23 tahun 2004

kekerasan yang sering terjadi dan menjadi perhatian dalam terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik ini yang nantinya akan menjadi fokus obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Selain kekerasan fisik, terdapat pula kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang juga diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004. Kekerasan psikis lebih ditekankan pada timbulnya perasaan ketakutan dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan seksual berupa kekerasan yang dilakukan melalui pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga cenderung disebut sebagai bentuk kekerasan bersifat ekonomi yaitu dengan tidak memberikan nafkah terhadap istri maupun membiarkan istrinya terlantar dengan tidak memenuhi kebutuhan ekonominya. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan yang akan menimbulkan penderitaan yang berbeda yang dialami oleh korban kejahatan.

2. Teori Kriminologi

Dalam mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui pendekatan dari aspek kriminologi. Menurut Sutherland and Cressey, Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Dalam melakukan kajian kriminologis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan, terdapat 4 teori yang dapat digunakan:²¹

1. Teori Differential Association
2. Teori Anomi
3. Teori Kontrol sosial
4. Teori Labeling

²¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*,hlm.23

Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial menunjuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.²² Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Travis Hirschi mengemukakan dalam teori kontrol sosial ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu:²³

1. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.
2. *Commitment* adalah keterikatan seorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala kegiatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.
3. *Involvement* adalah aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya apabila individu aktif disegala kegiatan, maka individu tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individu tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum.
4. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai – nilai moral yang ada.

²² Romli Atmasasmita., *Op.Cit.* hlm.41

²³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi.*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.105.

Hal ini yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, baik faktor dari luar atau lingkungan, dan dapat juga dipengaruhi faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Faktor dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh beberapa penyebab sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut yang dapat dilihat dari indikator yang ada pada teori kontrol sosial tersebut.

3. Konsep Perlindungan

Korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Korban yang melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya berhak mendapatkan perlindungan untuk kepentingan dan keselamatan jiwanya. Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah:²⁴

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kepolisian memiliki peran yang besar, karena melalui kepolisian korban mendapatkan perlindungan dan sebagai tempat pertama korban melaksanakan serangkaian proses penyelesaian perkara. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban. Peran kepolisian terhadap penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 16-20 Undang-undang No 23 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

1. memberikan perlindungan sementara kepada korban ;

²⁴ Pertimbangan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004

2. bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban ;
3. memberikan keterangan terhadap korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan;
4. melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
5. menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan Kepolisian adalah dengan membentuk unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pengaturan PPA diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Yang dimaksud Unit PPA adalah :²⁵

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

Adapun fungsi PPA adalah :²⁶

Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- a. Penyelenggaraan pendidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- b. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit RPK diatur dalam Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana. Yang dimaksud RPK dalam undang-undang ini adalah :²⁷

²⁵ Pasal 1 Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007

²⁶ Pasal 4 Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007

“Ruang Pelayanan Khusus adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlukan atau memerlukan perlakuan khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.”

Dalam peraturan tersebut juga diatur dengan cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana yang mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan. Meskipun terstrukturnya unit PPA dan unit RPK ke dalam Organisasi Polri merupakan terobosan signifikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui kendala.²⁸

Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana penal adalah penyelesaian melalui jalur pidana. Penyelesaian penal dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Pendekatan non penal merupakan penyelesaian melalui usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Penggunaan non penal dilakukan sebagai tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan penelitian ini, diberikan beberapa batasan defini sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan yang dimaksud disini difokuskan pada segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Perlindungan disini ditujukan hanya pada korban yang melaporkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dalam bentuk kekerasan fisik.

²⁷ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2008

²⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan., *Op.Cit*, hlm 65

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud disini adalah difokuskan pada kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau berupa kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

3. Penyelesaian

Penyelesaian yang dimaksud disini adalah upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku dan atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. Penelitian hukum empiris ini menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala sosial.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal-hal yang akan diteliti meliputi :

- a. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Purworejo
- b. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Purworejo
- c. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan solusi yang diberikan.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini terdiri atas :

- a. pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- b. korban kekerasan dalam rumah tangga; dan atau
- c. polisi yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Purworejo.

4. Sumber data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga, polisi yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Purworejo beserta dokumen kepolisian berupa berita acara pemeriksaan (BAP).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*), peraturan perundang-undangan dan dokumen seperti buku literatur, bahan hukum dari Kepolisian Resor Purworejo dan penelusuran dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan subyek penelitian dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi Dokumen

Peneliti mencari bahan hukum dengan penelusuran dokumen yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti seperti berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

c. Studi Pustaka

Peneliti mencari bahan hukum dari buku yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada praktek penegakan hukum didalam kenyataan yang dilakukan oleh aparat yang terkait.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Definisi Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan



BAB II ELABORASI TEORITIK TENTANG TEORI KONTROL SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

ELABORASI TEORITIK TENTANG TEORI KONTROL SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori Kontrol Sosial

Tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh organisasi masyarakat sebagai organisasi politik dianggap atau diartikan sebagai kejahatan.²⁹ Rangkaian kejadian kejahatan tersebut merupakan bagian dari analisis kriminologi, yang mana kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi dapat berperan bukan hanya terbatas pada identifikasi atau penjelasan mengenai sumber-sumber kultural dan struktural dari kejahatan-kejahatan kekerasan, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam usaha-usaha transdisiplin untuk menyusun program-program penanggulangan dan penangkalannya.³⁰ Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan dan penologi. Etiologi kejahatan merupakan usaha penganalisaan ilmiah tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan.³¹ Selama abad pertengahan dan awal zaman modern terdapat banyak teori tetapi masih kacau dan samar-samar tentang sebab-sebab kejahatan. Teori yang utama bahwa kejahatan disebabkan karena bobroknya pribadi penjahat dan atas desakan iblis.³² Selanjutnya muncul beberapa teori dalam menganalisa sebab terjadinya kejahatan, teori-teori tersebut diantaranya adalah teori diferensial association, teori anomie, teori kontrol sosial dan teori labeling. Dalam mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan teori kontrol sosial.

²⁹ Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi*, Disadur dari buku *Principles of Criminology*, Edwin H Sutherland, Donald R Cressey, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 1

³⁰ Mulyana W Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982., hlm. 54

³¹ *Ibid.* hlm. 1

³² *Ibid.*, hlm. 73

Teori kontrol sosial muncul karena adanya tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, teori kontrol sosial ini tidak menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan akan kembali kepada penjahat sebagai subjek semula. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja yakni *self report survey*³³. Pendekatan teori kontrol sosial berbeda dengan teori kontrol lainnya. Teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.³⁴

Teori kontrol sosial yang sangat populer adalah yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Teori ini menegaskan bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol sosial memiliki 4 unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment* dan *belief*.³⁵

Attachment adalah keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.³⁶ *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.³⁷ *Commitment* berarti bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk

³³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.41

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, hlm.46

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.³⁸ *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.³⁹ Adanya unsur *belief* ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

B. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

B.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada untuk melindungi korban maupun saksi agar merasa aman. Beberapa regulasi di Indonesia telah memberikan pengaturan terhadap perlindungan terhadap korban dan saksi terhadap suatu tindak pidana. Definisi perlindungan hukum yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan, dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰ Sedangkan perlindungan yang terdapat dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 memiliki pengertian yang lebih spesifik

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Pasal 1 ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

yaitu sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.⁴¹

B.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴² Ganti rugi adalah yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya hanya dirasakan secara emosional, seperti rasa kepuasan. Ini dapat berupa perlindungan dengan menempatkan ke rumah aman, pembebasan dari ancaman dan sebagainya. Perlindungan secara konkret (langsung) merupakan bentuk perlindungan secara nyata, seperti berupa pemberian baik berupa materi maupun non materi. Pemberian materi dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi atau pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

B.3 Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan undang-undang sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun

⁴¹ Pasal 1 ke-6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴² Dikdik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.31

kejahatan yang semakin marak dilingkungan keluarga. Dalam undang-undang ini menganut adanya asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan asas perlindungan korban. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga diatur secara khusus dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Perlindungan tersebut ada yang bersifat sementara dan perlindungan berdasarkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara merupakan bentuk perlindungan yang diberikan secara langsung oleh institusi kepolisian tertentu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan sementara ini kemudian harus segera dimintakan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan pihak yang memberikan perlindungan, undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini membaginya menjadi 7 lingkup. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

a.) Perlindungan oleh kepolisian terhadap korban berupa perlindungan sementara yang diberikan dalam waktu 1 x 24 jam setelah mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga.⁴³ Perlindungan sementara itu diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.⁴⁴ Dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan.⁴⁵ Perlindungan sementara tersebut dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁴⁶ Pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem

⁴³ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁴ Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁵ Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

dan mekanisme kerja sama program pelayanan khusus dikantor kepolisian. Kepolisian wajib memberikan keterangan tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.⁴⁷ Untuk memberikan perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Kepolisian harus dapat memberikan perlindungan terhadap korban, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan⁴⁸ ;

b.) Perlindungan oleh tenaga kesehatan terhadap korban adalah berupa pelayanan untuk memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan yang sama sebagai alat bukti⁴⁹ ;

c.) Perlindungan oleh pekerja sosial berupa pelayanan untuk melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif serta melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan pelayanan dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban⁵⁰ ;

d.) Perlindungan oleh relawan pendamping berupa pelayanan untuk memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan,

⁴⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁸ Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dijelaskan dalam Pasal 20 point b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan kepolisian telah diatur di Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman serta memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban⁵¹;

e.) Perlindungan oleh pembimbing rohani dilakukan dengan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban agar korban mendapatkan dorongan spirituil agar tetap kuat dalam menjalani permasalahan yang sedang dihadapi⁵² ;

f.) Perlindungan oleh advokat berupa dengan memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk memaparkan secara lengkap kekerasan rumah tangga yang dialaminya serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya⁵³;

g.) Perlindungan oleh pengadilan berupa dikeluarkannya surat penetapan berisi perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.⁵⁴ Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.⁵⁵ Pengadilan juga dapat memberikan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani.⁵⁶ Pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku apabila pelaku melanggar ketentuan surat perintah perlindungan.

⁵¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban seringkali menemui berbagai hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum dan bahkan dari pihak korban. Alasan-alasan dan hambatan yang ditemui dari pihak korban antara lain sebagai berikut:⁵⁷

- a.) Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga;
- b.) Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum;
- c.) Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian;
- d.) Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*;
- e.) Korban takut balas dendam dari pelaku; dan
- f.) Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku.

Hambatan yang muncul tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada korban. Kemungkinan justru korban sangat mencintai keluarganya sehingga korban tidak melapor. Tidak dapat dipungkiri bahwa pejabat, penegak hukum dan pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan kurang optimal dalam berperan menjalankan tugas dan fungsinya.

C. Konsep Dasar Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.90

Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁸ Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, memiliki hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat tersebut maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit, yaitu pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Orang yang melanggar itu dapat benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan kesalahan.⁵⁹

Dalam KUHP (WvS) dikenal adanya istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan

⁵⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ctk Pertama, BinaAksara, Jakarta, 1983, hlm.54

⁵⁹ *Ibid*, hlm.57

pidana, atau tindak pidana.⁶⁰ Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶¹

a.) definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

b.) definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan istilah Belanda “*strafbaar beit*” tetapi lebih dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”.⁶² Istilah *criminal act* berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. *Criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau responsibility. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Pertanggungjawaban pidana tidak dapat cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu juga harus ada kesalahan atau sikap bathin yang dapat dicela, yang juga terdapat dalam azas hukum yang tidak tertulis : tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.⁶³

⁶⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm.90

⁶¹ *Ibid.*, hlm.91

⁶² Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.55

⁶³ *Ibid.*, hlm56

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Hal-hal yang menjadi unsur atau elemen dalam perbuatan pidana ada 5 yaitu :⁶⁴

- 1.) Kelakuan dan akibat (perbuatan) ;
- 2.) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- 3.) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana ;
- 4.) Unsur melawan hukum yang obyektif ;
- 5.) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan karakteristik masing-masing, penjelasan terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Perbuatan ini berwujud suatu kelakuan baik aktif dan pasif yang menimbulkan akibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kelakuan ini dapat dilakukan secara aktif atau langsung oleh pelaku atau secara pasif dimana pelaku tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana tersebut, tetapi pelaku memiliki peran penting dalam penyebab terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut kemudian akan menimbulkan akibat adanya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

2.1.2 Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal yang menyertai perbuatan oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat. Hal ikhwal yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan pidana contohnya pasal 418, 419 KUHP mengenai delik jabatan. Dalam hal menjadinya pejabat negara tidak

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.63

ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Sehingga perbuatan pidana yang dirumuskan tersebut adalah mengkhususkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang memiliki jabatan tertentu. Hal ikhwal yang mengenai diluar diri si pembuat misalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dari pelaku perbuatan pidana, misalnya faktor tempat, faktor persetujuan orang tua, dan sebagainya. Perumusan Pasal 160 KUHP yang mensyaratkan penghasutan harus dilakukan ditempat umum, Pasal 332 KUHP yang mengatur bahwa melarikan wanita tersebut dengan persetujuan wanita tersebut sedangkan orang tuanya tidak menyetujuinya merupakan contoh terdapat syarat adanya keadaan atau ikhwal tertentu agar perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan pidana.

2.1.3 Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan tertentu dalam buku Belanda dinamakan "*Bijkomende voorwaarden van strafbaarfeid*", yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya (strafbaar) seseorang.⁶⁵ Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan itu tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

Dalam rumusan perbuatan pidana tertentu yang terdapat hal ikhwal tambahan tertentu misalnya dalam pasal 164, 165 KUHP. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan. Unsur tambahan juga sebagai syarat penuntutan, artinya meskipun perbuatan

⁶⁵ *Ibid*, hlm.59

pidana tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana, untuk menuntut supaya pembuatnya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.

2.1.4 Unsur melawan hukum yang obyektif

Unsur melawan hukum obyektif merupakan unsur melawan hukum yang bersifat formil, artinya adanya sifat yang dilarang hukum yang terdapat dalam perumusan perbuatan pidana tersebut. Unsur melawan hukum tersebut menunjuk pada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 167 KUHP yaitu melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Sifat melawan hukum disini adalah pelaku perbuatan pidana yang masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang mana pelaku tersebut tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian, kejaksaan atau pejabat lain yang berwenang.

2.1.5 Unsur melawan hukum yang subyektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hanya terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hanya dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penilaian terhadap sikap batin pelaku tersebut merupakan unsur subyektif atau yang dinamakan dengan *subyektief onrechtselement*. Meskipun perbuatan pidana umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif. Sebagai contoh adalah dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi

digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan pada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.⁶⁶ Unsur obyektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur Obyektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a.) sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b.) kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas;
- c.) kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

C.2 Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sejarah kekerasan suami terhadap istri pada awalnya berasal dari *common law* Inggris (tahun 1986) yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,hlm.10

⁶⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*hlm.11

disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah *Rule of Thumb*, dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari.⁶⁸ Permasalahan rumah tangga yang dulu dianggap sebagai permasalahan privat sekarang sudah masuk menjadi masalah umum.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dimana korban mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya yang bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan kekerasan didalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Hal ini selaras dengan pandangan dasar negara yang mengatur mengenai hak asasi manusia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945.⁶⁹

Definisi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 yang mengatur mengenai ketentuan umum:

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Berdasarkan definisi tersebut, negara mempunyai 3 peranan penting terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu negara berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelakunya secara adil dan memberikan perlindungan terhadap korban.

⁶⁸ Aroma Elminamartha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Ctk.Pertama, 2003, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 37

⁶⁹ Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

C.3 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara spesifik dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah :⁷⁰

“Setiap perbuatan terhadap seseorang utamanya perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa undang-undang ini diberlakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.⁷¹

Perumusan dalam perbuatan pidana ini terdiri dari delik materiil dan delik formil. Pada delik materiil, menekankan pada timbulnya akibat atas terjadinya perbuatan pidana yang berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikologis dan atau

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁷¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.20

penelantaran rumah tangga. Sedangkan pada delik formil yaitu dengan melakukan perbuatan berupa pemaksaan atau ancaman perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Delik formil tersebut menekankan pada bagaimana dilakukannya perbuatan pidana tersebut.⁷² Selain itu, hal perumusan perbuatan pidana tersebut hanya ditujukan kepada mereka yang berada dalam lingkup keluarga dari pelaku pembuat pidana. Dalam pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

2. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - d. suami, isteri, dan anak ;
 - e. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - f. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut membatasi hubungan yang berdasarkan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Ketentuan pasal 2 point (c) dan pasal 2 angka (2) menunjukkan bahwa pemerintah melalui undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), mengakui bahwa orang yang bekerja didalam rumah tangga atau pekerja rumah tangga (PRT) merupakan orang di luar hubungan darah dan diluar perkawinan yang rentan mengalami kekerasan didalam rumah tangga. Meski demikian, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini masih membatasi hanya pekerja rumah tangga (PRT) yang menginap yang berhak mendapatkan perlindungan

⁷² Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.107

oleh undang-undang ini, sedangkan untuk PRT yang tidak menginap atau paruh waktu tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang PKDRT ini.

Pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya dilakukan oleh suami terhadap isteri, orangtua terhadap anak, kakak terhadap adik (sebaliknya) dan majikan terhadap pembantu rumah tangga.⁷³ Penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban bila dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain.⁷⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang sangat sulit diungkap karena :⁷⁵

- a.) Cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut wajar saja (bahkan merupakan bagian pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri);
- b.) Konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang didalam keluarga itu sendiri;
- c.) Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda, misalnya pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya sedangkan korban merasa sangat malu untuk membuka aib dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi bahkan membela orang yang telah melakukan kekerasan terhadapnya.

C.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷³ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal.150

⁷⁴ Harkrisnowo, Harkristuti, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume I, Nomor 1 Juli 2004 dalam buku Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Penelitian Faktor-faktor Penentu Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan*, 2008, hal. 14

⁷⁵ *Ibid.*,

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga menurut pasal 5 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :⁷⁶

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Adapun penjelasan terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi dan yang sering menjadi perhatian dalam terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Definisi dari kekerasan fisik dijelaskan dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2004 yaitu :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Dalam penjelasan terhadap pasal 6 hanya dituliskan dengan cukup jelas, tanpa menjelaskan indikator dari perbuatan tersebut yang berupa adanya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁷⁷ Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat

⁷⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁷⁷ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm. 35

kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan sampai yang fatal.⁷⁸ Bekas luka tersebut dapat menjadi bukti dengan dilakukannya visum oleh dokter yang membuktikan bahwa luka tersebut berasal dari perbuatan penganiayaan.

Banyak hal yang dapat dicermati dokter sebagai tanda-tanda adanya kekerasan. Pengamatan tersebut tidak hanya terhadap jenis perlukaan dan penyebab perlukaan, melainkan juga sikap korban (istri) dan pengantarnya (suami). Suami ketika membawa istri berobat dapat menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti tampak ragu-ragu, khawatir berlebihan atas suatu luka. Suami yang menganiaya dapat pula menerangkan bahwa luka itu akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Indikator lain suami yang menganiaya istrinya tersebut sering menunda-nunda mencari pertolongan medis. Bila penganiayaan itu dilakukan berulang-ulang suami sering membawa istrinya ke dokter atau rumah sakit yang berbeda-beda.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang dimaksud berdasarkan pasal 7 Undang-undang no 23 Tahun 2004 adalah :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pada kekerasan psikis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik.⁷⁹ Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya

⁷⁸ Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, makalah pada seminar sehari PB IID, dalam buku Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Hukum*, *Loc.cit.*,

⁷⁹ Aroma Elminamartha., *Op.Cit.*, hlm 36

karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Pembuktian dalam kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini UU PKDRT memberikan terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya.⁸⁰

Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah menghina, mengancam, menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar. Bahkan, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan. Hak-hak reproduksi perempuan misalnya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.⁸¹

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.⁸²

⁸⁰ Rika Saraswati., *Op.Cit.* hlm.23

⁸¹ Pusat Komunikasi Kesehatan Berprespektif Gender ; 1995:5 dalam buku Rika Saraswati., *Ibid.*

⁸² Aroma Elminamarha., *Loc.Cit*

Kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 Undang-undang No 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Sedangkan dalam penjelasannya terhadap pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terakhir, ini diatur dalam pasal 9 Undang-undang no 23 Tahun 2004 yaitu :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dalam penjelasan terhadap pasal 9 hanya dijelaskan cukup jelas. Adapun contohnya dalam penelantaran termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan memperkerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

C.5 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Eksistensi manusia meliputi tiga aspek yaitu *organo-biologis* (fisik/jasmani), *psiko-edukatif* (mental-emosional), dan faktor sosiokultural. Dilakukannya suatu perilaku merupakan proses interaksi yang kompleks antara faktor fisik, faktor psikologis dan faktor sosiokultural.⁸³ Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan berbagai faktor. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti anggapan

⁸³ Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah., *Op.Cit*, hlm. 19

bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga.

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memiliki hak yang lebih dari istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan tersaingi dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

C.6 Penyelesaian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah cukup dalam mengatur tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal penyelesaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga satu-satunya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemidanaan terhadap pelaku. Dengan kata lain, satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menjalani sanksi pidana.⁸⁴ Selain sanksi pidana pokok yang berupa pidana penjara untuk waktu tertentu dan denda, terdapat sanksi tambahan berupa pembatasan gerak pelaku

⁸⁴ Menurut Pasal 44 sampai pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jenis sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan pada pelaku adalah pidana penjara atau denda.

untuk waktu dan jarak tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.⁸⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, yaitu suatu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan.⁸⁶ Berkaitan dengan hal itu, korban dengan berbagai pertimbangannya mempunyai hak untuk menghentikan proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan dengan mencabut pengaduannya. Didalam undang-undang no 23 tahun 2004 tidak diatur mengenai batas penarikan pengaduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Pasal 75 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur bahwa delik aduan berhak ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Dalam hal korban tetap menginginkan agar kasus kekerasan yang menyimpannya itu diproses menurut hukum pidana, maka proses dan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga akan menghadapkan pelaku pada satu sisi dan negara disisi lain yang dipresentasikan oleh aparat penegak hukum.⁸⁷

C.7 Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004. Selain melalui regulasi undang-undang, jauh sebelum terbentuknya undang-undang tersebut , sejak tahun 1984, dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghargaan segala bentuk

⁸⁵ Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pembatasan kepada pelaku bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu.

⁸⁶ Menurut Pasal 51 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga, berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

⁸⁷ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Yogyakarta :Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.,hlm.86

diskriminasi terhadap perempuan (The Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women/ CEDAW).

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 telah menjamin hak perempuan secara umum, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi ini memerintahkan agar ditegakkannya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki, perlindungan kaum perempuan yang efektifitas terhadap segala tindakan diskriminasi. Selain itu, untuk menanggulangi adanya kekerasan terhadap perempuan, konvensi ini memberikan langkah kebijakan agar pemerintah, membuat peraturan-peraturan yang tepat yang dapat menghapuskan kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan serta mencabut semua ketentuan pidana yang juga bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Selain melalui regulasi yang kuat, penanggulangan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan melalui jaringan kerja sama. Jaringan kerja sama merupakan tempat tertentu yang memfasilitasi atau memiliki kepedulian terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Jaringan kerja sama sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/anak korban kekerasan sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya. Biasanya apabila seorang perempuan sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi diantaranya adalah rumah sakit, Polri (RPK), atau crisis centre (LSM/LBH), termasuk juga *shelter* (rumah aman). Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan medis, psikologis dan hukum atau mediasi lainnya. Jaringan kerja sama antara ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik agar korban dapat terbantu dalam penyelesaian masalah.

Pada dasarnya setiap lembaga/institusi, khususnya instansi pemerintah telah memiliki prosedur yang baku tentang hubungan tata kerja keluar dan kedalam. Ruang pelayanan khusus yang dimiliki kepolisian juga dapat melakukan kerja sama kepada berbagai pihak, adapun pelaksanaan kerja samanya antara lain dapat dilakukan dengan membuat daftar LSM, departemen, organisasi yang peduli perempuan untuk diajak bekerja sama, serta melakukan pendekatan-pendekatan personal agar dapat selalu menjamin kerja sama yang akrab.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

D.1 Pengertian Jarimah dan Unsur-Unsurnya Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambilnya dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Menurut ensiklopedi hukum islam, jarimah berasal dari kata Ar:al-jarimah= delik atau tindak pidana.⁸⁸ Jarimah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang syarak dan pelaksanaannya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd (bentuk tertentu)

atau takzir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syarak kepada hakim atau penguasa).⁸⁹

Pengertian jarimah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut

:

⁸⁸ Abdul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Ctk pertama.1997, hlm.806.

⁸⁹ Larangan syarak yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syarak atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syarak bagi yang meninggalkannya.

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Seperti halnya perbuatan pidana, jarimah juga memiliki unsur-unsur. Ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan jarimah. Unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah adalah sebagai berikut :⁹⁰

- a.) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (ar-rukun asy-syar’i). Dalam unsur formil ini terdapat kaidah yang mengatakan bahwa tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas ;
- b.) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syarak. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materiil (ar-rukun al-madi) ;
- c.) Ada pelaku jarimah, yakni seseorang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut unsur moril (ar-rukun al –adab). Disamping ketiga unsur tersebut, setiap jarimah mempunyai unsur-unsur khusus atau tersendiri pula yang antara satu bentuk tindak pidana dengan tindak pidana lainnya berbeda-beda ;

Jarimah terdiri atas berbagai macam, diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat dan jarimah ta’zir. Masing-masing jarimah memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang akan dijelaskan sebagai berikut :

⁹⁰ Ensiklopedi., *Op. Cit.* hlm.806

D.1.1 Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had-had Allah adalah larangan-larangan Allah yang Dia perintahkan untuk dijauhi dan tidak didekati. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Hudud bermakna sebagai syariat Allah dan larangan-Nya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

“Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas hukuman hudud itu adalah sebagai berikut :

- a.) hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal ;
- b.) hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman hudud itu termasuk hak Allah SWT adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindak pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang diterapkan dan pelaksanaannya merupakan hak Allah SWT.

Jarimah hudud adalah segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata.⁹¹ Artinya bahwa jarimah hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Jarimah hudud merupakan jarimah terberat dalam hukum pidana Islam.⁹² Jarimah hudud sebagai jarimah terberat karena jarimah ini menyangkut hak-hak Allah di dalamnya. Apabila seseorang melakukan salah satu dari jenis jarimah hudud, maka ia telah melanggar satu dari sekian hak Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena hukuman had adalah hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁹³

Jarimah hudud memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁹⁴

- a.) jarimah hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah;
- b.) menyangkut kepentingan publik;
- c.) hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d.) tidak ada tingkatan;
- e.) tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan;
- f.) tidak boleh ada keraguan sedikitpun; dan
- g.) jenis jarimahnya sudah ditentukan.

⁹¹ *Ibid.*, hlm 806

⁹² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Ctk pertama, 2009, hlm. 19

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Ctk pertama, 2005, pendahuluan, hlm. 30

⁹⁴ Asadulloh Al Faruk., *Loc., Cit*

Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurb al-khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah dan jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).

D.1.2 Jarimah Qishash atau Diat

Jarimah qishash atau diat adalah jarimah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang yaitu membunuh atau melukai seseorang.⁹⁵ Hukuman terhadap jarimah ini adalah qishash (memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya) atau diat (ganti rugi dengan harta).

Jarimah qishash atau diat memiliki sifat yang sama sebagaimana yang dimiliki jarimah hudud yaitu hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Qishash dan diat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak manusia (hak individu). Karena hukuman qishash dan diat adalah hak manusia sehingga hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Hak qishash atau diat merupakan hak pribadi korban sehingga hak ini dapat diwarisi oleh ahli waris dari pihak korban apabila ternyata korban meninggal dunia. Dasar hukum dilakukannya hukuman Qisas dan diyat adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

⁹⁵ Ensiklopedi, *Op. Cit.*, hlm.807

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisas oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmah dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. (Al-Baqarah:178)

Jarimah qishash dan diat memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :⁹⁶

- a.) sasaran dari jarimah qishash dan diat adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak disengaja;
- b.) jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik disengaja atau tidak disengaja;
- c.) tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi;
- d.) hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek balas dendam yang lebih besar; dan
- e.) hukumannya telah ditetapkan yaitu qishash dan diat.

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), ahli fikih kontemporer dari Mesir, bentuk-bentuk jarimah qishash/diat terbatas, yaitu :⁹⁷

- a.) Pembunuhan sengaja;

Sesuai kedudukan manusia yang amat mulia, Allah menganugerahkan berbagai macam hak asasi kepada manusia, seperti hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.45

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.807

pribadi, hak perlindungan harga diri dan sebagainya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, banyak ayat Al-quran yang melarang orang melakukan pembunuhan terhadap orang lain kecuali dengan alasan yang sah. Pembunuhan secara sengaja merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja. Imam Nawawy merumuskan bahwa kesengajaan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang melukai atau memberatkan.⁹⁸ Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja ada tiga, yaitu :⁹⁹

- a.) perbuatan itu dikehendaki (dimaksud);
- b.) akibat perbuatan itu dikehendaki oleh siberbuat; dan
- c.) dengan alat yang biasanya membunuh.

Ancaman pidana asal dalam jarimah pembunuhan dengan sengaja adalah qisas. Keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja, tidak menuntut hukuman qisas, diganti dengan pembayaran diyat.¹⁰⁰ Dalam hal yang dituntut adalah pembayaran diyat, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran diyat dengan cara yang baik. Sebaliknya pembunuh yang dimaafkan supaya memenuhi pembayaran diyat dengan cara yang baik pula.

b.) Pembunuhan semi sengaja;

Istilah Syibhul ‘amd (serupa sengaja) adalah perbuatan yang dilakukan dengan apa-apa yang biasanya tidak membunuh.¹⁰¹ Pembunuhan semi sengaja memiliki dua unsur yaitu

⁹⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm.121

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 15

¹⁰¹ Marsum, *Op.Cit.*, hlm.124

unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan.¹⁰² Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.¹⁰³ Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.¹⁰⁴ Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti dan sebagian lagi hukuman tambahan.¹⁰⁵ Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam yaitu diat dan kifarot. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat.

c.) Pembunuhan tersalah;

Kesalahan adalah apabila sesuatu terjadi bukan atas kehendak siberbuat. Pada umumnya kesalahan itu disebabkan karena kealpaan, kurang hati-hati, atau tidak/kurang mengadakan pencegahan sehingga berakibat kematian orang lain.¹⁰⁶ Misalnya seorang pemburu yang menembak rusa akan tetapi mengenai manusia yang kebetulan berada dibalik pohon.¹⁰⁷ Dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.141

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.142

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.173

¹⁰⁶ Marsum. *Op. Cit.*, hlm.125

¹⁰⁷ *Ibid.*,

kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku.¹⁰⁸ Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena pelaku lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁰⁹ Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok adalah diat dan kifarat sedangkan hukuman tambahan berupa penghapusan hak waris dan wasiat.¹¹⁰

d.) pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja; dan

Yang dimaksud perlukaan adalah melukai, menghilangkan anggota badan, dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain.¹¹¹ Pelanggaran terhadap anggota tubuh merupakan pelanggaran terhadap anggota tubuh seseorang yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh. Jarimah pelanggaran terhadap anggota tubuh (penganiayaan) sengaja dikenakan hukuman qisas. Pidana qisas dalam pengrusakan atau pelukaan anggota badan dilakukan jika terdapat persamaan kualitas anggota badan, yang dirusakkan dengan yang merusakkan.¹¹² Dengan demikian, seandainya seseorang yang matanya sehat merusakkan mata orang lain yang cacat, si pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman qisas, tetapi dijatuhi hukuman diyat. Dalam jarimah penganiayaan ini, penderitanya dapat juga melepaskan haknya menuntut hukuman qisas dan minta diganti dengan hukuman diyat.¹¹³ Besar kecilnya diyat penganiayaan disesuaikan dengan kerugian yang dialami penderitanya. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka pada anggota badan, jika penderitanya tidak menuntut qisas, lebih mengutamakan diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku bergantung kepada pertimbangan hakim, sesuai dengan kepantasan.

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm.144

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.175

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.135

¹¹² Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm.25

¹¹³ *Ibid.*, hlm.26

e.) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Definisi pelanggaran terhadap anggota tubuh dengan tidak sengaja bahwa pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Hukuman pokok pada pelanggaran anggota tubuh dengan tidak sengaja ini adalah diat.¹¹⁴

D.1.3 Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi seseorang. Yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹¹⁵ Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudud dan qishash dan diat. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syarak.¹¹⁶ Ciri-ciri dari jarimah ta'zir adalah :¹¹⁷

a.) landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijmak;

b.) mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan selain hudud dan qishash;

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm.184

¹¹⁵ Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1969, hlm.83.dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, *Ibid.*, hlm 249

¹¹⁶ Dalam menentukan hukuman yang akan dilaksanakan syarak menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Syar'I atau pembuat syariat yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah sampai kepada hukuman tertinggi.

¹¹⁷ Asadulloh Al Faruk., *Op.Cit.* hlm.55

- c.) pada umumnya ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syarak, meskipun jenis sanksinya telah tersedia;
- d.) hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim); dan
- e.) didasari ketentuan umum syariat islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Jarimah ta'zir dibedakan menjadi beberapa macam. Jarimah ta'zir dilihat dari hak yang dilanggar, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :¹¹⁸

- a.) jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah;
- b.) jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a.) ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
- b.) ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan
- c.) ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Dari segi hukum (penetapannya), ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a.) jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri ;
- b.) jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan ;

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich., *Op. Cit.* hlm.255

c.) jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Sanksi dari jarimah ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

D.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam mengajarkan adanya persamaan manusia, sehingga agama islam menafikkan semua perbedaan yang diakibatkan oleh jenis kelamin, ras, warna, bangsa, kasta atau suku, karena semua pada dasarnya berasal dari satu sumber yang sama yaitu Allah. Al-quran tidak mengenal adanya pengistimewaan antara laki-laki dan perempuan, kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan sesama manusia dalam banyak hal tidak ada perbedaan, sehingga posisi dan status mereka di mata Allah juga tidak berbeda. Lebih lanjut diterangkan dalam Al-Quran mengenai perkembangan moral dan spiritual yang menekankan kesederajatan laki-laki dan perempuan berkenaan dengan kewajiban, hak, dan kebaikan mereka. Dalam menyeru kepada orang mukmin, Al-quran sering menggunakan ungkapan “laki-laki beriman dan perempuan beriman”.¹¹⁹ seperti yang tertera dalam Al-quran yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS.An-Nahl:97).

Hukum islam sangat rinci dalam mengatur tentang pembagian jarimah. Kekerasan dalam rumah tangga apabila dilihat dalam perspektif islam dapat digolongkan menjadi

¹¹⁹ Taufan Irfansyah Zein Tetanel, *Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana*, skripsi di Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 135

jarimah. Jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi jarimah Qishash dan diat. Dalam hukum islam tidak mengatur tentang lingkup orang yang menjadi korban, misalnya seperti lingkup keluarga, tetapi pengaturan pembagian jarimah qishash tersebut berdasarkan akibat yang telah ditimbulkan dari pelaksanaan jarimah.

Kekerasan dalam rumah tangga digolongkan dalam tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) secara sengaja. Jarimah pengrusakan atau melukai anggota badan diatur dalam QS. Al-Maidah : 45 sebagai berikut :

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S.Al-Maidah:45)

Jarimah pelanggaran terhadap anggota tubuh (penganiayaan) sengaja dikenakan hukuman qisas. Pidana qisas dalam pengrusakan atau pelukaan anggota badan dilakukan jika terdapat persamaan kualitas anggota badan, yang dirusakkan dengan yang merusakkan. Dengan demikian, seandainya seseorang yang matanya sehat merusakkan mata orang lain yang cacat, si pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman qisas, tetapi dijatuhi hukuman diyat.

Dalam jarimah penganiayaan ini, penderit dapat juga melepaskan haknya menuntut hukuman qisas dan minta diganti dengan hukuman diyat. Besar kecilnya diyat penganiayaan disesuaikan dengan kerugian yang dialami penderit. Para fukaha membagi anggota badan menjadi tiga golongan :¹²⁰

- 1.) Anggota badan yang berpasangan, misalnya telinga, tangan, kaki, buah dada dan buah pelir. Merusakkan anggota badan yang berpasangan jika kedua-duanya yang dirusakkan, dikenai diyat penuh. Jika hanya dirusakkan salah satu, dikenai hukuman setengah diyat.
- 2.) Anggota badan yang tunggal seperti hidung dan mulut. Merusakkan anggota badan yang tunggal, dikenai hukuman diyat penuh.
- 3.) Anggota badan yang berbilang banyak, seperti jari tangan dan jari kaki. Merusakkan anggota badan yang berbilang banyak, hukumannya akan ditentukan dengan berapa banyak anggota yang dirusakkan.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka pada anggota badan, jika penderit tidak menuntut qisas, lebih mengutamakan diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku bergantung kepada pertimbangan hakim, sesuai dengan kepantasan.¹²¹

Bila kita lihat tujuan dari hukum islam itu secara umum sama dengan tujuan hukum positif, yaitu memelihara ketertiban dan ketentraman serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Maksud dari hukuman terhadap jarimah qishash ini dimaksudkan untuk pemeliharaan atas kemuliaan atau kehormatan dan pemeliharaan atas jiwa manusia.

¹²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm.26

¹²¹ *Ibid.*, hlm.27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Purworejo

A.1 Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Purworejo

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk kejahatan cukup banyak terjadi di wilayah purworejo. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi cenderung lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak. Korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penanganannya banyak meminta bantuan kepada pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga yang memiliki perhatian khusus dalam perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah kekerasan yang terjadi di Purworejo cenderung mengalami peningkatan, walaupun dalam tahun 2011 mengalami penurunan. Kasus kekerasan tersebut terbagi menjadi kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan orang dewasa. Berikut rincian data tersebut :¹²²

Tabel 1.1 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Ditangani P2TP2A Kabupaten Purworejo

TAHUN 2009				TAHUN 2010				TAHUN 2011			
ANAK		DEWASA		ANAK		DEWASA		ANAK		DEWASA	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
				7	34	3	36	14	23	-	28
26		22		41		39		37		28	
48				80				65			

¹²² Data yang diambil di pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada hari Jumat, 13 Januari 2012

Dalam pendataan yang lebih rinci dari P2TP2A hanya terdapat pada tahun 2011 mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2011

	FISIK	SEKSUAL	PENELANTARAN	PSIKIS	TRAFICKING	LAIN-LAIN	JUMLAH
Perempuan	11	-	10	7	-	-	28
Anak	5	19	2	10	1	-	37
JUMLAH	16	19	12	17	1	-	
TOTAL	65 KASUS						

Keterangan :

Keluarga : 28

Cerai : 6

Proses Hukum : 31

Tabel 1.3 Rekap Jumlah Tindak Kekerasan Per-Kecamatan Tahun 2011

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	PURWOREJO	18
2.	KUTOARJO	4
3.	BANYUURIP	9
4.	BAYAN	10
5.	PITURUH	0
6.	KEMIRI	0
7.	BUTUH	1
8.	GRABAG	4
9.	NGOMBOL	2
10.	BAGELEN	1
11.	PURWODADI	3

12.	LOANO	1
13.	BENER	3
14.	BRUNO	0
15.	GEBANG	5
16.	KALIGESING	4
JUMLAH		65

Masalah yang dihadapi korban kekerasan menyangkut aspek medis, psiko-sosial, dan hukum sehingga diperlukan bentuk pelayanan dan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan. Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan diseluruh daerah mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk menyediakan layanan, tidak hanya ditingkat propinsi tetapi juga di tingkat kabupaten/ kota sampai dengan kecamatan.¹²³

Pusat pelayanan terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), rumah aman, rumah perlindungan sosial anak, dan lain-lain.¹²⁴ Pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Purworejo yang bernama “puspita” hanya berada di Kabupaten Purworejo tidak sampai pada tingkat kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh, dari tabel 1.1 terlihat bahwa kekerasan yang terjadi pada tahun 2009 terdapat 48 jumlah kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi pada korban anak yaitu 26 jumlah kekerasan, sedangkan pada orang dewasa terdapat 22 jumlah kekerasan. Kekerasan pada anak jumlahnya lebih besar dari kekerasan yang terjadi pada orang dewasa. Usia seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan perhatian lebih karena anak berbeda dengan orang dewasa yang sudah dapat untuk mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Jumlah kekerasan anak yang banyak ini tentunya sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan penanganan yang serius

¹²³ Tim Penyusun, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.15

¹²⁴ *Ibid.*,

dari aparat penegak hukum. Batas usia yang termasuk anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²⁵ Sedangkan pengertian orang dewasa adalah mereka yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Pada tahun 2009, pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) belum melakukan pemisahan jumlah perkara antara yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Jumlah tersebut dalam setiap tahunnya merupakan angka yang cukup besar terkait kekerasan yang ditangani oleh pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Pada tahun 2010, jumlah kekerasan yang ditangani oleh pusat pelayanan perempuan dan anak (P2TP2A) ada 80 kasus. Ini menunjukkan terjadi kenaikan yang banyak sekitar 70% yaitu dari tahun 2009 yang berjumlah 48 kasus ke tahun 2010 yang berjumlah 80 kasus. Pada tahun 2010 kasus kekerasan yang dialami anak berjumlah 41 lebih besar dari kekerasan yang dialami orang dewasa yang berjumlah 39. Kekerasan yang dialami anak dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan dengan korban anak laki-laki berjumlah 7 kasus dan kekerasan dengan korban perempuan berjumlah 34 kasus. Kekerasan yang terjadi pada korban anak perempuan lebih banyak daripada yang dialami oleh korban anak laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada korban kekerasan terhadap orang dewasa. Kekerasan terhadap korban laki-laki dewasa hanya berjumlah 3 kasus sedangkan yang dialami oleh perempuan dewasa mencapai 36 kasus. Dari data tahun 2010 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada lelaki. Perempuan memang rentan menjadi korban kekerasan karena masih kentalnya budaya dimasyarakat yang menganggap posisi perempuan lemah.

Pada tahun 2011, jumlah kekerasan yang terjadi di wilayah Purworejo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, jumlah kekerasan yang terjadi ada 65 kasus. Dari 65 kasus tersebut, terbagi menjadi dua kelompok yaitu kekerasan dengan korban anak-anak sebanyak 37 kasus dan kekerasan yang dialami orang dewasa sebanyak 28 kasus.

¹²⁵ Pasal 1 ke-1 dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan yang terjadi baik yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, lebih banyak dialami oleh korban perempuan. Anak-anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan berjumlah 14 orang sedangkan yang dialami oleh anak-anak perempuan berjumlah 23 orang. Pada orang dewasa, tidak ada laki-laki yang menjadi korban, sementara 28 orang perempuan dewasa menjadi korban kekerasan ditahun 2011. Berdasarkan pendataan pada tahun 2010 dan tahun 2011 dipusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), perempuan baik anak-anak maupun orang dewasa lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung menjadi korban dari kekerasan yang terjadi daripada laki-laki.

Kekerasan yang terjadi diwilayah Purworejo pada tahun 2011 seperti yang terdapat pada tabel 1.2 terdiri dari 5 macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan psikis dan *trafficking* (perdagangan orang). Kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban 19 orang. Dari 19 korban kekerasan seksual semuanya dialami oleh anak-anak. Kekerasan seksual dapat berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan seksual, perusakan alat kelamin perempuan, tradisi-tradisi yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan yang terjadi diluar perkawinan, pemaksaan hubungan seksual baik yang bertujuan komersial dan atau tujuan lain. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena anak-anak tersebut tidak tinggal serumah dengan kedua orang tuanya.¹²⁶ Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual karena minimnya pengawasan dan kontrol yang diberikan langsung dari kedua orang tuanya. Kekerasan seksual yang terjadi cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban, seperti ayah, kakek, atau saudara korban. Hal tersebut dilakukan karena korban tidak tinggal bersama ibunya. Korban yang masih anak-anak yang tinggal hanya dengan ayah, kakek atau saudara mereka cenderung menjadi pelampiasan nafsu seksual karena ibu atau istri mereka

¹²⁶ Diskusi dengan Ibu Retno, Pegawai di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wilayah Purworejo, pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 10.15 WIB

tidak tinggal bersamanya. Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, mendorong mereka melakukan kekerasan seksual pada anak-anak tersebut. Kekerasan seksual tersebut dilakukan berulang kali bahkan terkadang hingga anak tersebut hamil.¹²⁷ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena anak-anak yang merupakan bagian dari anggota keluarga yang seharusnya dilindungi justru harus mengalami kekerasan seksual yang dapat menghancurkan masa depan mereka dan menimbulkan trauma mendalam bagi mereka.

Bentuk kekerasan psikis pada tahun 2011 juga cukup banyak, berada di urutan kedua setelah kekerasan seksual yaitu sebesar 17 kasus. Dari 17 kasus kasus kekerasan psikis, paling banyak dialami oleh anak-anak yaitu terdapat 10 kasus dan sisanya 7 kasus dialami oleh orang dewasa. Kekerasan psikis mencakup penghinaan, ancaman atau merendahkan martabat seseorang termasuk intimidasi di tempat kerja, di bidang pendidikan dan tempat-tempat lain.¹²⁸ Kekerasan psikis ada umumnya mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang banyak dialami oleh anak-anak akan menimbulkan dampak psikologis dan trauma yang berbeda dengan yang dialami oleh orang dewasa. Tanda-tanda kekerasan psikis pada anak diantaranya anak menjadi pemurung, sering menghindar dalam pergaulan, tidak mau makan, menyendiri dan sering pula mereka mengalami hambatan dalam belajar.¹²⁹ Akibat dari kekerasan psikis yang terjadi dapat dilihat dari situasi psikologis korban saat melaporkan kasusnya tersebut. Dalam membuktikan adanya kekerasan psikis yang dialami dapat dengan melihat dari dua aspek yaitu tindakan/ bentuk kekerasan yang dialami korban dan dampak psikologisnya.¹³⁰ Kekerasan psikis yang

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Wien Kusdiatmono., dkk *Survey Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2006, hlm. 16

¹²⁹ *Ibid.*,

¹³⁰ Diskusi dengan Ibu Retno, Pegawai di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wilayah Purworejo, pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 10.25 WIB

banyak dialami berupa rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, trauma yang mendalam bahkan hingga terganggu kondisi jiwa.¹³¹

Kekerasan fisik yang terjadi pada tahun 2011 berjumlah 16 kasus, 11 orang dewasa perempuan menjadi korban kekerasan fisik dan 5 sisanya adalah orang anak-anak. Orang dewasa lebih banyak menjadi korban kekerasan fisik daripada anak-anak. Kekerasan pada orang dewasa terjadi pada perempuan yang umumnya mereka adalah seorang istri yang menerima kekerasan fisik dari suaminya.¹³² Kekerasan fisik pada anak-anak berjumlah 5 kasus yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban maupun orang lain.¹³³ Bentuk kekerasan fisik seringkali dikategorikan berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, yaitu .¹³⁴

- a.) Kekerasan fisik ringan mengakibatkan rasa sakit biasa ;
- b.) Kekerasan fisik sedang mengakibatkan jatuh sakit ;
- c.) Kekerasan fisik berat mengakibatkan luka berat atau kematian.

Atas ketiga golongan kekerasan fisik tersebut, korban cenderung akan melaporkan apabila kekerasan yang diterima merupakan kekerasan yang sedang atau berat.¹³⁵ Korban yang mengalami kekerasan fisik ringan akan melaporkan apabila hal tersebut sudah sering terjadi. Bentuk kekerasan fisik yang diterima juga memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis

¹³¹ Ibid.,

¹³² Ibid.,

¹³³ Ibid.,

¹³⁴ Tim Penyusun, *Laporan Penelitian Faktor-faktor Penentu Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, 2008., hlm.27

¹³⁵ Diskusi dengan Ibu Retno, Pegawai di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wilayah Purworejo, pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 10.30 WIB

korban.¹³⁶ Korban yang mengalami kekerasan fisik terkadang juga mengalami tekanan psikologis atau bahkan trauma akibat kekerasan fisik yang diterimanya.

Bentuk kekerasan selanjutnya adalah berupa penelantaran. Penelantaran merupakan bentuk kekerasan berupa tindakan-tindakan penghalangan terhadap akses dan ketercukupan kebutuhan dasar baik secara ekonomi karena korban tidak boleh bekerja atau tidak diberikan hak-hak dirinya dalam rumah tangga.¹³⁷ Korban penelantaran terdiri dari 10 orang perempuan dewasa dan 2 orang anak-anak. Perempuan dewasa lebih banyak menjadi korban penelantaran daripada anak-anak. Bentuk penelantaran dapat berupa tidak diberi nafkah, tidak terpenuhinya hak kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, pembatasan uang belanja, pelarangan bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut, dan pemaksaan untuk bekerja yang tidak dikehendaki korban.¹³⁸

Bentuk kekerasan yang terakhir adalah *trafficking* (perdagangan orang) pada tahun 2011 berjumlah 1 kasus yang dialami oleh anak-anak. *Trafficking* (perdagangan orang) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹³⁹ Dari definisi tersebut, dalam tindak pidana perdagangan orang tidak ada pembatasan dengan jenis kelamin dan usia tertentu. Perdagangan orang sebagai bentuk kekerasan masih jarang terjadi diwilayah Purworejo. Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ Tim Penyusun, Op.Cit., hlm.27

¹³⁸ Wien Kusdiatmono, dkk., Op.Cit.hlm.17

¹³⁹ Pasal 1 ke 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak.¹⁴⁰ Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.¹⁴¹ Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan perbudakan.¹⁴² Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.¹⁴³ Terdapat celah hukum yang menguntungkan bagi *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.¹⁴⁴ Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama dan sebagainya.¹⁴⁵

Jumlah kekerasan yang terjadi pada tahun 2011 diselesaikan melalui berbagai cara yaitu melalui cara kekeluargaan, proses cerai serta melalui proses hukum. Kekerasan yang terjadi lebih banyak diselesaikan melalui proses hukum. Dari 65 kasus kekerasan pada tahun 2011, 31 kasus diselesaikan melalui proses hukum, 28 kasus diselesaikan melalui cara

¹⁴⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 110

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 111

kekeluargaan, dan sisanya 6 kasus diselesaikan dengan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya korban kekerasan masih memilih proses hukum sebagai cara yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Korban kekerasan percaya bahwa aparat penegak hukum dapat menyelesaikan dan mengusut pelaku kekerasan yang telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Selain melalui proses hukum, apabila permasalahan kekerasan tersebut masih memungkinkan diselesaikan dengan proses kekeluargaan, pusat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) akan terlebih dahulu mengupayakan proses kekeluargaan. Proses kekeluargaan akan dilakukan dengan melakukan musyawarah antara korban dan pelaku agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur hukum. Proses kekeluargaan cukup banyak digunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan setelah proses hukum, terdapat 28 kasus yang dapat diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Selain melalui kedua cara tersebut, terkadang korban melaporkan kekerasan yang dialaminya dan bertujuan untuk cerai dengan suaminya bukan untuk menuntut agar suaminya tersebut diproses secara hukum. Pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menerima laporan akan mengupayakan jalan kekeluargaan, namun apabila hal tersebut tidak terjadi, maka penyelesaian akan mengikuti kehendak korban apakah akan diselesaikan dengan jalur hukum ataupun dengan jalan perceraian.¹⁴⁶

Berdasarkan data tahun 2011 pada tabel 1.3, kekerasan diwilayah Kabupaten Purworejo, terjadi hampir diseluruh wilayah kecamatan dan desa. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.034 km², terdiri dari 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 494 berupa desa atau kelurahan.¹⁴⁷ Dari 16 kecamatan tersebut, kekerasan yang terjadi tersebar di 13 kecamatan sedangkan 3 kecamatan tidak terdapat angka kekerasan. Kekerasan yang paling

¹⁴⁶ Diskusi dengan Ibu Retno, Pegawai di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Wilayah Purworejo, pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 10.40 WIB

¹⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo di unduh pada tanggal 3 Maret 2012 pukul 13.41 WIB

banyak terjadi dikecamatan Purworejo, yang terletak di kota Purworejo yaitu berjumlah 18 kasus kekerasan, selanjutnya di kecamatan Bayan berjumlah 10 kasus dan dikecamatan Banyuurip 9 kasus. Dari data tersebut, kekerasan cenderung terjadi diwilayah perkotaan. Kecamatan Purworejo, kecamatan Bayan, dan kecamatan Banyuurip merupakan kecamatan yang terletak tidak jauh dari pusat kota Purworejo. Kecamatan yang tidak terdapat angka kekerasan adalah kecamatan Pituruh, kecamatan Kemiri dan kecamatan Bruno. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terletak di jauh dari pusat kota Purworejo.¹⁴⁸ Bahkan kecamatan Bruno merupakan kecamatan yang terletak dipegunungan dan jauh dari pusat kota Purworejo. Berdasarkan hal tersebut, maka kekerasan diwilayah Purworejo cenderung terjadi diwilayah yang berada dekat dengan pusat kota Purworejo dan jarang terjadi diwilayah yang memiliki akses yang jauh ke pusat kota Purworejo.

A.2 Data

Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik disebabkan karena berbagai hal. Penyebab dari permasalahan tersebut nantinya dapat dianalisa menggunakan teori kontrol sosial. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga penulis melakukan penelitian di Lembaga pasyarakatan di Purworejo. Dalam lembaga pasyarakatan Purworejo terdapat 3 orang baik yang menjalani masa pidana ataupun masa penahanan karena perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik. Selain melakukan wawancara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, penulis juga

¹⁴⁸ Berdasarkan daftar besarnya biaya perjalanan jurusita (panggilan dan pemberitahuan) di Pengadilan Negeri Purworejo, biaya untuk kecamatan Purworejo, kecamatan Banyuurip, dan kecamatan Bayan dikenakan biaya yang paling sedikit yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan kecamatan Pituruh, kecamatan Kemiri dikenakan biaya Rp 65.000.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kecamatan Bruno dikenakan biaya yang paling banyak diantara wilayah lainnya yaitu sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah). Hal ini cukup membuktikan bahwa kecamatan Purworejo, kecamatan Banyuurip dan kecamatan Bayan merupakan kecamatan yang terletak dekat dengan pusat kota Purworejo sedangkan kecamatan Pituruh, kecamatan Kemiri dan kecamatan Bruno merupakan kecamatan yang jauh dari pusat kota, mengingat Pengadilan Negeri Purworejo terletak di Jalan Tentara Pelajatr KM.4 yaitu di pusat kota Purworejo.

meneliti berkas acara pemeriksaan (BAP) kepolisian dari dua orang pelaku narapidana tersebut.¹⁴⁹ Berikut merupakan hasil penelitian terhadap ketiga pelaku kekerasan dalam rumah tangga:

A.2.1 Imam Subekti¹⁵⁰

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah Imam Subekti. Imam Subekti menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Purworejo karena telah memukul istrinya yang bernama Debi Nur Sinta. Imam Subekti yang bekerja sebagai buruh ini belum lama menikah dengan istrinya yang bernama Debi Nur Sinta. Pernikahan mereka baru berumur 1 tahun lebih tetapi Imam Subekti tidak mengenal keluarga istrinya. Sebelum menikah dengan Imam Subekti, Debi Nur Sinta tinggal dengan neneknya, sementara ayahnya berada di Pekanbaru, dan pada saat mereka menikah ayahnya tidak ikut menghadiri. Awal mula permasalahan percecokan ini karena Imam Subekti merasa curiga dengan sikap istrinya yang sering tidak jujur padanya. Istrinya sering mengirim SMS (*short service message*) dan melakukan percakapan telepon dengan ayahnya. Tetapi Imam Subekti merasa curiga karena setiap mendapat telepon dari ayahnya dia selalu pergi menjauh untuk mengangkat telepon tersebut. Imam Subekti beranggapan kalau orang yang menelpon tersebut memang benar ayah dari Debi Nur Sinta, istrinya tidak perlu pergi menjauh, justru seharusnya mengenalkan Imam Subekti tersebut kepada ayahnya karena mereka sekarang sudah berkeluarga. Imam Subekti juga tidak mengetahui nomor telepon orang yang dimaksud ayah tersebut. Debi Nur Sinta tidak pernah mengizinkan suaminya memeriksa *handphone* miliknya, sementara Imam Subekti selalu mengizinkan istrinya untuk memeriksa *handphone* miliknya apabila *handphone* tersebut berbunyi.

¹⁴⁹ Penulis meneliti berkas dua orang pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu Rohadi Laksono dan Yatmin, sementara berkas acara pemeriksaan Imam Subekti tidak diteliti, karena pada saat penulis melakukan penelitian kasus Imam Subekti belum dilimpahkan ke kejaksaan.

¹⁵⁰ Imam Subekti merupakan narasumber pertama yang diwawancarai pada hari Rabu, 1 Februari 2012 pukul 09.30 WIB. Imam Subekti adalah warga binaan di lembaga pemasyarakatan Purworejo, berumur 32 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa Pekutan, kecamatan Bayan, Purworejo.

Imam Subekti awalnya tidak terlalu mengambil pusing hal tersebut, namun sikap istrinya semakin keterlaluan, bahkan ketika Imam Subekti menyuruh istrinya untuk memasak terkadang istrinya membantah karena sedang asyik bermain *handphone*. Saat Imam Subekti duduk berdua dengan istrinya dan teleponnya berbunyi dari ayahnya tersebut, istrinya pergi keluar rumah hanya untuk mengangkat telepon. Imam Subekti semakin curiga, karena jika memang itu telepon dari ayahnya kenapa harus pergi jauh, justru seharusnya ayahnya dapat berkomunikasi juga dengan menantunya tersebut. Ketidakjujuran istrinya membuat Imam Subekti curiga sehingga melakukan pemukulan kepada istrinya yang menyebabkan luka-luka lebam pada istrinya tersebut.

Dilihat dari tingkat pendidikan, baik Imam Subekti maupun istrinya hanya lulusan sekolah dasar (SD). Imam Subekti yang bekerja sebagai buruh menyesal telah melakukan pemukulan terhadap istrinya tersebut. Imam Subekti dalam kesehariannya juga termasuk warga yang aktif dalam kegiatan masyarakat. Selain memiliki keterikatan dalam masyarakat, Imam Subekti yang beragama Islam juga memiliki keterikatan dengan agamanya dan rajin melakukan ibadah sesuai agama Islam. Saat dilakukannya wawancara, perkara ini masih masuk dalam proses persidangan dan Imam Subekti menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut.

A.2.2 Rohadi Laksono¹⁵¹

Rohadi Laksono merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena telah memukul istri pertamanya Tuginah dan adik iparnya yang bernama Warsilah. Rohadi Laksono yang bekerja sebagai buruh serabutan ini memiliki 2 orang istri yang kedua-duanya tinggal bersama satu rumah dengannya. Rohadi Laksono tinggal dirumah bersama kedua

¹⁵¹ Rohadi Laksono merupakan narasumber kedua yang diwawancarai pada hari Rabu, 1 Februari 2012 pada pukul 10.17 WIB. Rohadi Laksono adalah warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Purworejo, berumur 34 tahun, beragama Islam, tinggal di desa Bubutan, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo.

istrinya dan ibunya. Istri pertamanya bernama Tuginah memiliki satu anak dan istri keduanya bernama Yuniarsih juga memiliki seorang anak. Hubungan antara Tuginah dengan istri keduanya berjalan dengan baik, tetapi semenjak mereka masing-masing memiliki anak hubungan mereka berdua menjadi kurang harmonis.

Rohadi Laksono sering bertengkar dengan Tuginah semenjak memiliki anak. Sikap Tuginah yang sering seenaknya dengan suaminya memicu pertengkaran diantara keduanya. Hubungan antara Rohadi Laksono dengan keluarga istrinya tidak berjalan harmonis, Rohadi Laksono kurang mendapatkan restu dari keluarga Tuginah semenjak mereka menikah. Hubungan yang tidak harmonis antara Rohadi Laksono dan keluarga istrinya itu membuat dia melarang istrinya untuk pergi kerumah orang tuanya sendiri tanpa ditemani oleh Rohadi Laksono. Rohadi Laksono khawatir kalau istrinya kerumah orang tuanya, istrinya sering dimarahi dan disuruh untuk bercerai dengan suaminya tersebut. Keluarga Tuginah bahkan sering menyuruh agar Tuginah bercerai dengan Rohadi Laksono atau memilih untuk tidak diakui lagi di keluarganya.

Sikap Tuginah menjadi berubah semenjak memiliki anak pertama yang bernama Novita. Rohadi Laksono sering marah ke Tuginah karena Tuginah sering membantah perkataan suaminya. Tuginah ketika mengasuh anaknya sering pergi keluar rumah hingga waktu maghrib tiba. Ketika terjadi pertengkaran Tuginah juga sering berbuat kasar dengan membanting peralatan dapur, seperti wajan dan gelas. Pertengkaran yang terus menerus terjadi, membuat Tuginah kemudian pergi kembali kerumah orang tuanya hampir selama satu minggu.

Kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Rohadi Laksono ini terjadi pada saat Tuginah dan adiknya yang bernama Wasilah datang kerumah Rohadi Laksono. Tuginah datang kerumah Rohadi Laksono pada sore hari sekitar waktu maghrib tetapi tanpa masuk

kerumah terlebih dahulu, Tuginah hanya mengambil ayam dan anak ayam dibelakang rumah. Ayam dan anak ayam tersebut adalah hewan peliharaan mereka bersama. Rohadi Laksono merasa emosi ketika melihat Tuginah bersama Warsilah berusaha menangkap ayam dan anak ayam tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Rohadi Laksono memukul istrinya tersebut dengan tangan kosong, selain itu ia juga memukul Warsilah yang saat itu hendak membela kakaknya. Akibat perbuatannya tersebut Tuginah tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya selama 3 hari dan harus dirawat di Puskesmas Branglon.

Akibat perbuatannya tersebut sekarang Rohadi Laksono divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 10 bulan penjara. Rohadi Laksono mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dia tidak mengetahui kalau ada undang-undang yang melarang melakukan kekerasan terhadap keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah yang hanya sampai pada tingkat SMP, membuat Rohadi Laksono kurang paham tentang hukum. Rohadi Laksono yang selama ini bekerja sebagai buruh serabutan selalu berusaha bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan kedua istri dan anak-anaknya. Penghasilan yang diperolehnya terkadang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi terkadang juga kurang dapat mencukupi. Perbuatan Tuginah yang mengambil ayam dan anak ayam untuk kebutuhannya merupakan salah satu bentuk bahwa tingkat perekonomian mereka masih kurang dapat mencukupi. Rohadi Laksono yang beragama islam memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, ia juga ikut apabila ada kegiatan masyarakat. Rohadi Laksono merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan sekarang dia berusaha menjalani hukuman dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjalankan ibadah didalam lembaga pemasyarakatan.

A.2.3 Yatmin¹⁵²

¹⁵² Yatmin merupakan narasumber ketiga yang diwawancarai pada hari Rabu, 1 Februari 2012 pukul 10.41 WIB. Yatmin adalah warga binaan di lembaga pemasyarakatan Purworejo berumur 56 tahun, beragama Islam, tinggal di desa Benowo, kecamatan Bener, kabupaten Purworejo.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Yatmin ini cukup menggemparkan masyarakat Purworejo, karena kasus yang terjadi ini menyebabkan hingga tewasnya korban yang merupakan istrinya sendiri yang bernama Astuti. Kasus ini mendapat perhatian besar karena akar dari permasalahan ini yang dianggap cukup sepele. Yatmin yang sudah berusia 56 tahun sebelumnya tinggal di Kalimantan mengikuti program transmigrasi dengan bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Istrinya memang sudah sering sakit kepala sehingga setiap bulannya harus berobat dengan mendapat keringanan dari perusahaan kelapa sawit tempatnya bekerja. Setelah istrinya sudah sehat, mereka sekeluarga pulang kembali ke daerah asal istrinya di Purworejo.

Kekerasan ini bermula saat Yatmin yang hendak pergi merumput terlebih dahulu menyuruh anaknya yang kedua yang bernama Fatmawati untuk membeli minyak kayu putih di warung dengan memberinya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Fatmawati kemudian membeli minyak kayu putih di Warung dekat rumahnya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan uangnya tersebut dipotong oleh pemilik warung karena ibunya memiliki hutang diwarung sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), sehingga Fatmawati hanya menerima uang kembalian sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Fatmawati kemudian pulang dan memberikan uang kembaliannya tersebut kepada ibunya karena ayahnya belum pulang dari merumput. Yatmin yang pulang dari merumput tanpa mencuci kaki dan istirahat terlebih dahulu langsung menanyakan minyak kayu putih dan uang kembaliannya tersebut. Yatmin yang saat itu merasa sangat lelah karena pulang mencari rumput ketika mengetahui uang kembaliannya tersebut hanya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) marah dan langsung emosi sehingga memukul istrinya yang saat itu sedang menyusui anaknya yang ketiga. Yatmin yang emosi kemudian memukul anaknya menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kiri serta memukul betis kaki sebelah kiri dengan menggunakan sandal jepit. Astuti yang tidak terima melihat anaknya dipukuli oleh suaminya

justru ikut menjadi sasaran amarah suaminya. Yatmin memukul istrinya yang sedang duduk dikursi *dingklik* sambil menyusui adik Fatmawati di bagian dada dengan menggunakan tangan kanan serta menjambak rambut istrinya menggunakan tangan kiri. Setelah itu Yatmin membentur-benturkan kepala istrinya mengenai tiang rumah atau *soko* rumah sampai istrinya terjatuh ditanah. Setelah kejadian tersebut istrinya sakit, tidak dapat melakukan aktivitas dan hanya bisa istirahat ditempat tidur. Istrinya tidak dibawa berobat karena Yatmin tidak memiliki uang untuk memeriksakan kondisi istrinya tersebut ke dokter. Sampai pada akhirnya tanggal 18 Agustus 2011 Astuti dibawa kerumah sakit dan meninggal dini harinya pada tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah sakit Saras Husada Purworejo.

Yatmin merasa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap istri dan anaknya yang mengakibatkan istrinya tersebut meninggal dunia. Faktor ekonomi yang kurang mencukupi menjadi faktor penyebab terjadi kekerasan tersebut. Yatmin yang tidak pernah mengenyam pendidikan harus menjalani hukuman akibat perbuatannya tersebut. Pengadilan telah memutus Yatmin bersalah dan harus menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Yatmin yang sedang menjalani hukuman ini, selalu menangis dan merasa rindu dengan anak-anaknya yang tidak pernah menjenguknya. Yatmin dalam menjalani hukuman di usianya yang tidak lagi muda selalu berbuat baik dan berharap akan mendapatkan keringanan hukuman sehingga dapat bertemu kembali dengan anak-anaknya.

A.3 Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana telah dipaparkan diatas, kasus kekerasan dalam rumah tangga diwilayah Purworejo terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu :

A.3.1 Faktor Kecemburuan

Faktor kecemburuan merupakan faktor yang timbul dari dalam diri pelaku. Faktor kecemburuan merupakan faktor yang tidak berdiri sendiri, artinya bahwa perasaan cemburu muncul karena adanya suatu peristiwa terlebih dahulu yang melatarbelakangi. Kecemburuan merupakan perasaan tidak suka, menaruh prasangka kepada pasangan karena adanya interaksi atau sikap pasangan dengan orang lain yang dianggap tidak sesuai. Faktor kecemburuan ini terlihat pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh Imam Subekti. Dari permasalahan yang terjadi pada Imam Subekti dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial adalah teori yang merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.¹⁵³ Teori kontrol sosial yang paling populer dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) meliputi 4 unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*.¹⁵⁴ Dari cerita permasalahan tersebut, maka untuk menganalisisnya menggunakan teori kontrol sosial harus dikaitkan dengan keempat unsur dari teori tersebut :

- a.) *Attachment* yaitu keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁵⁵ Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu.¹⁵⁶ Dengan tidak adanya ikatan itu, maka juga tidak akan ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.¹⁵⁷

Terkait dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Imam Subekti, Imam Subekti tidak memiliki keterikatan dengan orang-orang terdekatnya khususnya dengan

¹⁵³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 41

¹⁵⁴ Ibid.,

¹⁵⁵ Ibid.,

¹⁵⁶ J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 21

¹⁵⁷ Ibid.,

keluarga dari Debi Nur Sinta. Imam Subekti yang mengenal Debi Nur Sinta dalam waktu yang relatif singkat, memutuskan untuk menikah dengannya tanpa mengenal keluarga Debi Nur Sinta lebih dekat. Imam Subekti hanya mengenal nenek Debi Nur Sinta sebagai satu-satunya keluarga istrinya, membuat dia tidak memiliki keterikatan dengan keluarga istrinya. Ketika permasalahan muncul pada saat Debi Nur Sinta mengaku menerima sms (*short service message*) atau telepon dari ayahnya, maka Imam Subekti cenderung membiarkan hal tersebut karena tidak mengenal ayah Debi Nur Sinta dan tidak memiliki keterikatan dengan ayah Debi Nur Sinta sebagai mertuanya,. Sikap membiarkan tersebut dilakukan karena Imam Subekti merasa tidak memiliki ayah Debi Nur Sinta sebagai mertua. Akibat tidak adanya keterikatan dengan ayahnya Debi Nur Sinta, maka ketika sikap Debi Nur Sinta yang mengaku menerima sms (*short service message*) atau telepon dari ayahnya menjadi semakin tidak wajar, Imam Subekti tidak percaya dan memicu emosinya. Sikap Imam Subekti yang awalnya membiarkan, akhirnya tidak dapat dikontrol sehingga menyebabkan Imam Subekti melakukan kekerasan fisik kepada istrinya.

b.) *Involvement* yaitu frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁵⁸ Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional dan makin baik berfungsi di dalam organisasi-organisasi itu, maka makin sedikit cenderung untuk berperilaku devian.¹⁵⁹ Dikaitkan dengan permasalahan tersebut, pekerjaan Imam Subekti sebagai buruh, dimana pekerjaan sebagai buruh tidak selalu setiap hari mendapatkan pekerjaan, serta pekerjaannya tidak memiliki tempat yang tetap, membuat Imam Subekti kurang memiliki keterikatan dengan pekerjaannya tersebut. Sikap Imam Subekti yang aktif dalam kegiatan masyarakat, masih tetap membuatnya melakukan kejahatan. Jika

¹⁵⁸ Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm.46

¹⁵⁹ J.E.Sahetapy, Op.Cit., hlm.22

dilihat dari unsur *involvement* tersebut, pekerjaan Imam Subekti yang tidak selalu ada setiap harinya menyebabkan dia kurang memiliki banyak kegiatan sehingga hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi Imam Subekti untuk melakukan kejahatan.

c.) *Commitment* diartikan sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.¹⁶⁰ Dalam hal ini seseorang akan mempertimbangkan untuk rugi dari perilaku delinkuen.¹⁶¹ Imam Subekti dalam melakukan tindakan kekerasan fisik tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan. Imam Subekti yang dipicu emosi kemarahan melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi Debi Nur Sinta tanpa terlebih dahulu berpikir apakah hal tersebut benar atau tidak. Selain itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Imam Subekti hanya lulusan sekolah dasar (SD), maka bentuk pengakuan, penghargaan dan statusnya kurang berfungsi baik. Kurangnya penghargaan Debi Nur Sinta sebagai istri terhadap suaminya, membuat dia bersikap tidak jujur dan menutup-nutupi terkait dengan siapa yang dimaksud ayah. Sikap Debi Nur Sinta yang tidak kunjung memperkenalkan ayahnya dan keluarganya kepada suaminya merupakan salah satu bentuk kurangnya penghargaan yang diberikan kepada suaminya. Kurangnya dipenuhinya keinginan untuk dihormati dan penghargaan terhadap Imam Subekti, membuat Imam Subekti melakukan tindakan kekerasan fisik pada Debi Nur Sinta.

d.) *Belief* yaitu unsur yang mewujudkan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma

¹⁶⁰ Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm.46

¹⁶¹ J.E.Sahetapy.,Op.Cit.,hlm.21

dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.¹⁶² Dalam permasalahan Imam Subekti, kurangnya kepercayaan terhadap norma-norma sosial mempengaruhi terjadi kejahatan. Imam Subekti yang kurang percaya pada norma-norma yang ada membuat dia dengan mudah melakukan kekerasan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Imam Subekti yang dengan mudahnya emosi dan marah ketika mengetahui istrinya melakukan komunikasi dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Seharusnya apabila dia percaya adanya norma kesopanan dan norma kesusilaan yang mengatur, maka Imam Subekti tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya karena dia belum menemukan bahwa istrinya melanggar norma-norma. Sikap istrinya yang tidak jujur memang salah, tetapi hal tersebut belum melanggar norma-norma sosial yang ada, sehingga seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan melalui komunikasi yang baik antara keduanya.

A.3.2 Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi

Tingkat perekonomian dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, perekonomian merupakan faktor penting dalam menunjang kehidupan berkeluarga. Penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika suami menjadi pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga. Tingkat perekonomian yang rendah, akan menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan yang menimbulkan kekerasan pada anggota keluarga. Ini terlihat pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh Rohadi Laksono dan Yatmin. Untuk mengetahuinya perlu dilakukan analisis pada kedua kasus tersebut, sebagai berikut :

¹⁶² Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm.47

A.3.2.1 Faktor Rendahnya Ekonomi Pada Kasus Rohadi Laksono

Dari permasalahan pada Rohadi Laksono, selanjutnya perlu dianalisis menggunakan teori kontrol sosial dengan mengaitkannya terhadap empat unsur dari teori kontrol sosial tersebut, sebagai berikut :

a.) *Attachment* yaitu keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁶³ Pada unsur *attachment* apabila dikaitkan dengan kasus yang dilakukan oleh Rohadi Laksono, terlihat bahwa Rohadi Laksono tidak memiliki keterikatan pada keluarga Tuginah. Hubungan antara Rohadi Laksono yang tidak baik dengan dengan keluarga Tuginah menyebabkan Rohadi Laksono kurang menyukai keluarga Tuginah. Rohadi Laksono bahkan tidak mengizinkan Tuginah untuk pergi kerumah orang tuanya tanpa ditemani Rohadi Laksono. Tidak adanya keterikatan antara Rohadi Laksono dengan keluarga Tuginah menyebabkan jarang berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan keluarga Tuginah. Pada saat terjadi pertengkaran dan Tuginah pulang kerumah orang tua, Rohadi Laksono tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta bantuan kepada keluarga Tuginah atau menjemput Tuginah dari rumah orang tuanya. Sikap Tuginah yang pulang kerumah orang tuanya ketika terjadi pertengkaran, justru membuat Rohadi Laksono kesal karena hubungan antara Rohadi Laksono sendiri dengan keluarga Tuginah yang tidak berjalan dengan baik. Sikap Rohadi Laksono ini membuktikan kurangnya keterikatan antara dirinya dengan keluarga Tuginah, yang membuat dia merasa tidak peduli dengan Tuginah. Sikapnya ini kemudian dengan mudah memicu amarah Rohadi Laksono ketika Tuginah hendak mengambil ayam dan anak ayam, yang kemudian berujung dengan kekerasan fisik terhadap Tuginah.

¹⁶³ Romli Atmasamita, Op.Cit., hlm.46

b.) *Involvement* yaitu frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁶⁴ Permasalahan yang dihadapi oleh Rohadi Laksono, jika kemudian dikaitkan dengan unsur *involvement* bahwa Rohadi Laksono cenderung memiliki banyak waktu dirumah, mengingat pekerjaannya sebagai buruh serabutan tidak selalu mendapatkan pekerjaan pada setiap hari. Rohadi Laksono yang memiliki istri dua, kurang memiliki keterikatan dengan pekerjaannya. Posisinya dengan dua orang istri, dan dua orang anak yang tinggal serumah dengannya akan lebih banyak memicu perselisihan. Selain banyaknya waktu yang dimiliki Rohadi Laksono, frekuensi kegiatan Rohadi Laksono dalam membagi perannya sebagai seorang suami dan ayah untuk kedua istri dan anaknya yang tidak adil juga dapat menimbulkan terjadinya kekerasan. Pada awalnya hubungan antara Tuginah sebagai istri pertama dan Yuniarsih sebagai istri kedua berjalan dengan baik, namun setelah mereka masing-masing memiliki anak hubungan mereka menjadi memburuk. Dari hal tersebut, sikap Rohadi Laksono yang pada awalnya dapat berlaku adil, seiring berjalannya waktu dan memiliki anak, Rohadi Laksono akan susah membagi frekuensi kegiatannya secara adil untuk anggota keluarganya. Sikap ini kemudian memicu terjadinya pertengkaran yang kemudian berujung dengan terjadinya tindak kekerasan fisik kepada Tuginah.

c.) *Commitment* diartikan sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.¹⁶⁵ Kasus yang dilakukan oleh Rohadi Laksono apabila dikaitkan dengan unsur ini maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan analisis. Pertama, Rohadi Laksono memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rohadi tidak memahami tentang hukum di Indonesia. Salah satu

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ *Ibid.*,

bentuk kurangnya penghargaan yang diberikan Tuginah kepada Rohadi Laksono adalah sikap Tuginah yang sering semena-mena kepada Rohadi Laksono. Tuginah sering membantah perkataan suaminya untuk bersikap sopan. Tuginah dalam mengasuh anaknya selalu pergi keluar rumah dan ketika waktu maghrib belum juga pulang. Ketika terjadi pertengkaran, Tuginah juga bersikap kasar dengan membanting peralatan dapur yang ada. Sikap Tuginah tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap suaminya. Kedua, Rohadi Laksono yang memiliki 2 orang istri harus membagi keuangannya pada 2 orang istrinya tersebut. Pekerjaan Rohadi Laksono yang hanya menjadi buruh serabutan, setiap harinya terkadang mendapatkan pekerjaan terkadang juga tidak. Kondisi perekonomian yang kurang mendukung, semakin menimbulkan permasalahan ketika kedua istrinya memiliki anak. Ini membuat istri pertamanya yang lebih dulu dinikahi Rohadi Laksono kurang memberikan penghargaan pada suaminya. Sebagai contohnya, Tuginah yang ditemani Warsilah mengambil ayam dan anak ayam karena kebutuhan ekonomi, tidak meminta ijin kepada Rohadi Laksono. Sikap Tuginah yang tidak masuk kerumah terlebih dahulu dan meminta ijin untuk mengambil ayam dan anak ayam menjadi bukti kurangnya penghargaan kepada suaminya. Rohadi Laksono yang merasa tidak dihargai membuat dia marah dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada Tuginah dan Warsilah.

d.) *Belief* yaitu unsur yang mewujudkan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.¹⁶⁶

Unsur belief jika dikaitkan dengan permasalahan Rohadi Laksono adalah kurangnya kepercayaan terhadap norma-norma yang ada khususnya norma agama. Rohadi

¹⁶⁶ *Ibid., hlm.47*

Laksono yang memiliki 2 orang istri, harusnya memiliki kepercayaan yang kuat pada agama sehingga dia mampu berbuat adil pada kedua istrinya. Agama Islam tidak melarang adanya poligami, tetapi Rohadi Laksono seharusnya memahami terlebih dahulu ketika akan memiliki dua orang istri apakah dia nantinya dapat berlaku adil dan memenuhi kebutuhan kedua istrinya tersebut. Kurangnya pemahaman dan pemenuhan kewajibannya akan norma agama yang ada, menyebabkan Rohadi Laksono yang kurang dapat mencukupi kebutuhan istrinya. Hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran, sehingga kurangnya pemenuhan kebutuhan secara ekonomi tersebut membuat Tuginah mengambil ayam dan anak ayam yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekerasan.

A.3.2.2 Rendahnya Tingkat Ekonomi Pada Kasus Yatmin

Faktor rendahnya tingkat perekonomian juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Yatmin. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian tersebut, akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori kontrol sosial yang terdiri dari empat unsur, yaitu :

a.) *Attachment* yaitu keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁶⁷ Dalam kasus Yatmin, unsur *attachment* terlihat dari kurangnya keterikatan Yatmin terhadap orang-orang terdekatnya. Yatmin kurang memiliki keterikatan dengan keluarganya. Yatmin yang berasal dari Lampung sudah lama hidup jauh dari keluarganya. Semenjak menikah dan pindah ke Kalimantan untuk bekerja, kemudian kembali ke Purworejo Yatmin jarang bertemu keluarganya yang berada di Lampung. Yatmin juga jarang berkomunikasi dengan keluarganya yang di

¹⁶⁷ *Ibid., hlm.46*

Lampung. Yatmin tidak memiliki keluarga di Purworejo karena keluarga aslinya berada di Lampung. Kurangnya keterikatan antara Yatmin dengan keluarganya ini membuat dia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggalnya korban.

b.) *Involvement* yaitu frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.¹⁶⁸ Pada unsur ini, Yatmin yang bekerja sebagai buruh memiliki waktu yang cukup banyak untuk keluarganya. Yatmin dengan pekerjaannya tersebut terkadang setiap harinya bisa bekerja tetapi terkadang juga tidak mendapatkan pekerjaan. Kurangnya frekuensi kegiatan Yatmin membuat dia memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan. Hal ini yang kemudian menyebabkan Yatmin melakukan kekerasan yang berujung pada kematian korban.

c.) *Commitment* yaitu sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.¹⁶⁹ Pada unsur ini, Yatmin yang tidak pernah menempuh dunia pendidikan memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Pekerjaan Yatmin sebagai buruh tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Kurangnya penghargaan yang diberikan istrinya kepada Yatmin menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Sikap Astuti yang tidak jujur kalau mempunyai hutang diwarung merupakan salah satu wujud kurangnya penghargaan yang diberikannya kepada Yatmin. Sikap tidak jujur Astuti kalau selama ini mempunyai hutang diwarung membuat Yatmin emosi yang kemudian melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Astuti.

¹⁶⁸ *Ibid.*,

¹⁶⁹ *Ibid.*,

d.) *Belief* yaitu unsur yang mewujudkan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.¹⁷⁰ Pada unsur ini, Yatmin kurang menghargai terhadap norma-norma yang ada. Yatmin yang pada saat itu tengah lelah karena pulang mencari rumput seharusnya terlebih dahulu beristirahat atau membersihkan badannya. Sikap Yatmin yang mengetahui bahwa uang kembalian minyak kayu putih hanya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan dengan marah dan memukul istri beserta anaknya. Yatmin seharusnya mampu menyelesaikannya menurut norma-norma baik yang hidup dimasyarakat. Yatmin seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada istrinya kenapa berhutang diwarung. Yatmin harus mampu membicarakan permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu besar sehingga menemukan solusinya. Sikap Yatmin yang langsung marah dan memukul istri dan anaknya bukan merupakan solusi dari permasalahan hutang tadi. Sikap Yatmin tersebut tidak mencerminkan kepatuhannya terhadap norma-norma yang baik dan adil dimasyarakat. Kurangnya pengakuan seseorang akan norma-norma yang berkembang dimasyarakat membuat seseorang memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan. Hal ini yang terjadi pada Yatmin yang karena perbuatannya tersebut, Yatmin harus menjalani hukuman penjara selama 8 tahun.

Berdasarkan pembahasan tersebut, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Imam Subekti, Rohadi Laksono dan Yatmin dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teori kontrol sosial. Berdasarkan empat unsur dalam teori kontrol sosial, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment* dan *belief* dapat diitemukan penyebab dari pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pada kasus yang dilakukan oleh

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm.47

Imam Subekti, faktor kecemburuan terhadap istrinya menjadi penyebab dilakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kecemburuan tersebut dilatarbelakangi sikap istrinya yang tidak jujur karena merahasiakan ketika menerima sms (short message service) dan telepon dari orang yang tidak diketahui suaminya. Pada kasus yang dilakukan oleh Rohadi Laksono dan Yatmin faktor tingkat ekonomi yang rendah menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Kasus yang dilakukan Rohadi Laksono dengan Yatmin memang berbeda, karena kekerasan yang dilakukan Rohadi Laksono menyebabkan luka-luka tetapi tidak sampai mengakibatkan meninggalnya korban, sedangkan kekerasan yang dilakukan Yatmin menyebabkan hingga meninggalnya korban. Pada dasarnya kekerasan yang dilakukan oleh Rohadi Laksono dan Yatmin memiliki akar permasalahan yang sama yaitu tingkat perekonomian yang rendah. Pada kasus Rohadi Laksono, tingkat perekonomian rendah terlihat dari perbuatan istri yang mengambil ayam dan anak ayam untuk kebutuhannya, kemudian berakhir dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Tingkat perekonomian yang rendah juga terlihat pada kasus Yatmin. Hanya karena permasalahan hutang diwarung yang tidak terlalu besar, membuat Yatmin melakukan kekerasan fisik bahkan hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia.

Faktor kecemburuan dan faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kecemburuan dan faktor ekonomi merupakan faktor yang bersifat intern, yaitu faktor yang muncul dari dalam kehidupan pelaku. Faktor kecemburuan sebagai akibat adanya perasaan menaruh prasangka yang berlebihan kepada korban karena adanya peristiwa tertentu. Faktor rendahnya ekonomi muncul disebabkan karena beberapa hal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pekerjaan yang tidak menentu, dan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Faktor rendahnya tingkat ekonomi ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Purworejo.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana harus mendapat perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Penyelesaian secara benar dan adil harus dilakukan agar baik korban maupun pelaku mendapat keadilan dimata hukum. Dalam proses penyelesaian, hal penting yang juga harus diperhatikan adalah mengenai adanya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah menerima kekerasan secara fisik harus mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik. Perlindungan tersebut agar korban kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya perempuan akan merasa terbantu dan tenang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses hukum yang berjalan.

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kasus yang dialaminya tersebut di seluruh satuan unit Kepolisian di Purworejo. Kepolisian Resor Purworejo telah memberlakukan adanya piket fungsi. Piket fungsi ini bertugas untuk menerima seluruh pengaduan dan laporan masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana. Korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya akan segera dilayani untuk dibuatkan laporan kepolisian.¹⁷¹ Laporan kepolisian tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat telah melaporkan kekerasan yang dialaminya serta sebagai dasar untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.¹⁷² Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas serta menegaskan bawa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi

¹⁷¹ Wawancara dengan Aipda Ati Setyawati sebagai polisi wanita yang bertugas di unit 4 satuan reserse kriminal kepolisian resor Purworejo pada hari Jumat, 16 Januari 2012 pukul 14.30

¹⁷² Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004

kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.¹⁷³ Setelah menerima laporan, sesuai dengan undang-undang langkah-langkah yang harus diambil Kepolisian adalah :

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;¹⁷⁴
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;¹⁷⁵ dan
- c. Melakukan penyelidikan.¹⁷⁶

Kepolisian resor Purworejo dalam melayani korban kekerasan dalam rumah tangga tidak memberikan perlindungan dengan bentuk perlindungan sementara.¹⁷⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perlindungan sementara. Kepolisian resor Purworejo dalam menerima laporan biasanya, korban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya tersebut dengan ditemani dan diantarkan keluarga korban.¹⁷⁸ Sehingga setelah selesai memberikan laporan kepada Kepolisian, korban biasanya langsung pulang kerumah keluarganya dengan ditemani keluarga yang mengantarkan. Sebagai bentuk perlindungan, Kepolisian melakukan Patroli atau dengan memberikan nomor telepon 24 jam yang dapat dihubungi apabila korban membutuhkan bantuan setiap saat.

Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Purworejo dulu ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terdiri dari 5 (lima) orang polisi wanita.¹⁷⁹ Hal tersebut cukup menyulitkan karena dengan jumlah yang sedikit tersebut harus menangani kasus perempuan dan anak yang semakin banyak diseluruh wilayah dipurworejo dan menyelesaikan semua tugas dari pemberkasan hingga selesainya perkara. Pada akhir

¹⁷³ Pasal 20 point a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁷⁴ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁷⁵ Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁷⁶ Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁷⁷ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

¹⁷⁸ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

¹⁷⁹ Wawancara dengan Aipda Ati Setyawati

tahun 2010, penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga untuk korban perempuan dan anak dilakukan di unit 4. Pada satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Purworejo terdiri dari 4 (empat) satuan reserse kriminal yaitu unit 1, unit 2, unit 3 dan unit 4. Dari keempat satuan unit reserse krimanal, hanya di unit 4 yang terdapat polisi wanita. Unit 4 terdiri dari 2 (dua) orang polisi wanita dan 4 (empat) orang polisi laki-laki. Penanganan untuk perempuan dan anak kemudian dialihkan ke unit 4.¹⁸⁰ Pada prinsipnya, semua unit dalam satuan reserse dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam hal pemeriksaan khusus untuk korban perempuan dan anak ditangani oleh unit 4 yaitu oleh polisi wanita yang memang ditugaskan untuk menangani kasus perempuan dan anak. Laporan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani oleh semua unit, baik dalam pelayanan, pemberkasan, dan perlindungan, ini hanya dibedakan dalam hal pemeriksaan untuk korban perempuan dan anak yang dapat ditangani oleh unit 4. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian Resor Purworejo (Kapolres Purworejo) nomor 54.¹⁸¹ Dengan tidak adanya unit PPA, kebijakan ini bertujuan agar seluruh polisi dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta akan mempermudah polisi wanita dalam menyelesaikannya karena hanya bertugas khususnya dalam bidang pemeriksaan korban perempuan dan anak. Kebijaksanaan ini juga dilakukan untuk menghemat anggaran dan memudahkan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian bekerja berdasarkan basis anggaran, sehingga apabila membentuk unit lagi tidak didukung dengan anggaran.¹⁸²

Dengan adanya piket fungsi, laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga akan langsung dapat diketahui. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akan langsung dilayani dan dilakukan pemeriksaan. Korban kekerasan perempuan dan anak selanjutnya akan

¹⁸⁰ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto sebagai kepala di unit 4 satuan reserse kriminal kepolisian resor Purworejo, pada hari Jumat 16 Januari 2012 pukul 14:40

¹⁸¹ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

¹⁸² Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

diperiksa oleh unit 4. Apabila pelaporan kasus dilakukan di kepolisian sektor (polsek) di wilayah Purworejo, maka para personil unit 4 dapat diminta datang ke kepolisian sektor tersebut atau korban tersebut akan diantarkan oleh petugas dari kepolisian sektor tersebut ke kepolisian resor Purworejo. Biasanya korban lebih banyak diantarkan oleh petugas ke kepolisian resor Purworejo, karena untuk memudahkan pemeriksaan karena pelaksanaan visum juga dilaksanakan di Rumah Sakit Saras Husada Purworejo yang letaknya tidak jauh dari kepolisian resor Purworejo. Dalam hal ini, unit 4 ini hanya bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak, sedangkan mengenai pemberkasan dan pemeriksaan tetap dilakukan oleh kepolisian sektor yang bersangkutan.

Perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh Unit 4 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga untuk korban perempuan dan anak berbeda dengan unit reserse kriminal lainnya.¹⁸³ Pelayanan bagi korban perempuan dan anak dilakukan di ruang pelayanan khusus (RPK). Ruang pelayanan khusus adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlukan atau memerlukan perlakuan khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi¹⁸⁴. Ruangan pelayanan khusus ini berbeda dengan ruang pelayanan lainnya. Didalam ruangan ini terdapat tempat tidur dan kursi *sofa* yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi korban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi wanita di unit 4 juga telah dibekali dengan pendidikan khusus. Pendidikan dari intern kepolisian berupa sekolah kejuruan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), kursus ABH (Anak Berhadapan Hukum), pelatihan di Bandung dan Purwokerto serta seminar-seminar tentang perempuan dan anak. Selain dari intern kepolisian, polisis wanita juga

¹⁸³ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

¹⁸⁴ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana

mengikuti pelatihan dan seminar yang diadakan oleh pemerintah daerah kabupaten Purworejo.

Dalam pemeriksaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian resor Purworejo selalu menawarkan untuk dilakukan pendampingan terhadap korban. Dalam hal pendampingan terhadap korban, kepolisian resor Purworejo memiliki beberapa kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga sosial dan hukum. Kepolisian resor Purworejo memiliki kerjasama dengan balai pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto, pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Purworejo, rumah sakit umum daerah Saras Husada (RSUD.Saras Husada) Purworejo dan lembaga bantuan hukum (LBH) YAPHI Solo.¹⁸⁵

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak akan didampingi oleh pendamping dari balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan atau Bapas adalah badan atau pranata yang memberikan dan atau melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.¹⁸⁶ Anak yang menjadi pelaku atau kekerasan berhak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang.¹⁸⁷ Anak-anak tersebut akan didampingi oleh badan pemasyarakatan dari Purwokerto. Ini dikarenakan di wilayah Purworejo tidak memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Kepolisian resor Purworejo akan meminta agar anak korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan pendampingan baik pada saat proses penyidikan dan penyelidikan sampai proses persidangan. Dalam menyediakan pendampingan dari lembaga pemasyarakatan Purwokerto, biaya yang digunakan dari kepolisian resor Purworejo.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Aipda Ati Setyawati

¹⁸⁶ Pada ketentuan umum Pasal 1 ke 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.

¹⁸⁷ Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Purworejo atau yang sering dikenal dengan nama “Puspita” Purworejo merupakan lembaga pemerintah kabupaten Purworejo yang menangani khusus untuk permasalahan perempuan dan anak. Kecenderungan meningkatnya jumlah kasus kekerasan diseluruh daerah mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan, tidak hanya ditingkat propinsi tetapi juga ditingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan.¹⁸⁸ Korban yang dapat dilayani adalah saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Jika korban adalah anak maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁸⁹ Kepolisian resor Purworejo memiliki kerjasama yang baik dengan Puspita Purworejo dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang membutuhkan pendampingan akan ditemani oleh pendamping dari Puspita Purworejo untuk menyelesaikan permasalahan hingga selesai.

Kepolisian resor Purworejo sudah menjalin kerjasama khusus dengan rumah sakit umum daerah Saras Husada (RSUD.Saras Husada). Kerjasama ini sudah berjalan lama dan berlangsung baik selama ini. Korban kekerasan dalam rumah tangga akan dilakukan visum di rumah sakit ini, untuk nantinya digunakan dalam hal pembuktian. Selain dilakukannya visum. RSUD Saras Husada juga menyediakan psikiater untuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami tekanan jiwa atau depresi. Dengan adanya kerjasama ini sangat membantu, karena RSUD Saras Husada memberikan keringanan terhadap biaya yang dikenakan.

¹⁸⁸ Tim Penyusun, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.*, Op.Cit,hlm.15

¹⁸⁹ *Ibid.*,hlm.16

Lembaga bantuan hukum Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (LBH YAPHI) Solo merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum litigasi (melalui persidangan) dan non litigasi (diluar persidangan) kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, anak dan atau perempuan korban kekerasan.¹⁹⁰ LBH YAPHI memiliki kerjasama dengan kepolisian dalam hal pendampingan korban baik pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Kerjasama ini berjalan baik, namun sekarang dalam hal pendampingan korban sudah jarang menggunakan LBH YAPHI karena faktor jarak yang jauh. Korban kekerasan dalam rumah tangga apabila membutuhkan pendampingan biasanya hanya didampingi oleh petugas dari pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Purworejo. Namun kepolisian resor Purworejo tetap menawarkan apakah korban juga membutuhkan pendampingan dari LBH YAPHI atau cukup pendampingan dari pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Adanya pendampingan LBH YAPHI kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu kepolisian dalam penyelesaian kasus tersebut.

Selain melalui kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dan hukum, kepolisian resor Purworejo dalam tugasnya juga mengadakan patroli ke lingkungan masyarakat. Selain untuk menjaga ketertiban masyarakat, patroli ini juga bertujuan untuk melindungi apabila korban merasa terganggu keselamatannya. Kabupaten Purworejo belum memiliki rumah *shelter* (rumah aman) yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan untuk korban dan atau saksi yang merasa keselamatan jiwanya terganggu. Patroli yang dilakukan oleh kepolisian resor Purworejo juga tidak dapat dilakukan setiap saat, karena polisi juga memiliki banyak tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran yang ada membuat patroli tersebut tidak dijalankan secara maksimal. Untuk itu, kepolisian dalam menangani korban memberikan

¹⁹⁰ <http://jklpk-indonesia.org/component/content/article/35/146-yayasan-pengabdian-hukum-indonesia-yaphi.html> diunduh pada tanggal 6 Maret 2012 pukul 19:36

nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat (24jam) apabila korban membutuhkan bantuan dan perlindungan dari kepolisian.

Perlindungan dan penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian Resor Purworejo akan diupayakan secara maksimal. Penyelesaian yang dilakukan tidak selalu berujung dengan putusan pengadilan, tetapi kepolisian juga terkadang menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang ke kepolisian tidak semuanya menginginkan agar pelaku dijatuhi hukuman pidana. Korban hanya menginginkan agar dengan adanya pelaporan tersebut pelaku yang biasanya adalah suami mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Korban terkadang melaporkan kekerasan tersebut agar dapat bercerai dengan suaminya. Dalam mengatasi hal tersebut, kepolisian akan menanyakan kepada korban akan maksud pelaporannya tersebut. Hal ini bertujuan agar upaya yang dilakukan oleh kepolisian tidak berakhir dengan sia-sia. Masyarakat terkadang tidak mengetahui bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, masyarakat yang ingin bercerai terkadang juga datang di Kepolisian agar dapat membantunya. Kepolisian resor Purworejo menyediakan fasilitas konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan informasi mengenai penanganan perkara.

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, polisi terkadang melakukan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan melihat bentuk kekerasan yang dialami oleh korban.¹⁹¹ Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya luka parah atau hingga meninggalnya korban biasanya langsung diproses secara hukum. Namun dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan luka ringan atau sedang, polisi biasanya akan menanyakan kepada korban apakah memerlukan proses mediasi terlebih dahulu atau tidak. Proses mediasi biasanya dilakukan oleh penyidik dibantu oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

¹⁹¹ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

Purworejo, serta dihadiri korban, pelaku dan keluarga atau perangkat desa/kelurahan. Penyelesaian secara kekeluargaan dilaksanakan juga sesuai dengan permintaan korban. Kepolisian resor Purworejo berusaha menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum.

Proses perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian resor Purworejo sudah cukup sesuai dengan peraturan yang ada. Pelayanan yang diberikan Kepolisian resor Purworejo sudah berusaha untuk dapat melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara tuntas. Korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi terbantu dengan fasilitas-fasilitas yang diupayakan oleh Kepolisian dan Pemerintah berupa pendampingan dan kerjasama-kerjasama lainnya.

C. Kendala Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusi yang Diberikan di Kepolisian Resor Purworejo.

Dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, terkadang menemui beberapa kendala yang membuat beberapa pihak kesulitan dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sebagai garda paling depan yang bertugas menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa kendala yang ditemui oleh Kepolisian. Kendala-kendala tersebut ada yang bersifat ekstern yaitu kendala yang timbul dari korban, serta kendala yang bersifat intern yaitu kendala yang terdapat pada instansi kepolisian itu sendiri. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

C.1 Kendala Pada Korban

Kendala pada korban merupakan permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri. Dalam berjalannya proses penyelidikan, korban justru bersikap menyulitkan kepolisian dalam mengungkap lebih jauh mengenai kasus yang dialaminya tersebut. Sikap korban tersebut merupakan hal yang wajar karena korban adalah pihak yang mengalami penderitaan, tetapi hal ini menjadikan hambatan tersendiri bagi kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

C.1.1 Sikap Tertutup Korban

Salah satu yang menjadi kendala adalah adanya sikap tertutup dari korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹² Adanya anggapan kuat masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk dicampuri oleh orang lain atau polisi.¹⁹³ Indonesia yang masih kental dengan budaya timur, memiliki perasaan malu yang cukup tinggi. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah ranah privat yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*). Korban dalam memberikan keterangan cenderung tertutup, tidak jujur dan merasa malu untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Korban merasa kejadian yang dialaminya merupakan permasalahan pribadi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga merasa malu apabila harus menceritakan kepada orang lain. Sikap tertutup dan tidak jujur korban akan menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Proses penyelesaian tersebut terkadang juga tidak selalu sampai ke ranah persidangan.

¹⁹² Wawancara dengan Aipda Ati Setyowati.,

¹⁹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 135

Sikap tertutup korban dalam memberikan keterangan mengenai kasus kekerasan yang terjadi cukup menyulitkan pihak kepolisian. Untuk mengatasi hal tersebut kepolisian resor Purworejo telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin banyak terjadi di wilayah Purworejo.¹⁹⁴ Kepolisian resor Purworejo bekerjasama dengan pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang disebut dengan Puspita dengan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meminta bantuan kepada Puspita apabila memerlukan pendampingan baik saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Hal ini akan membantu korban, karena korban menjadi tenang, nyaman dan merasa terlindungi sehingga menjadi terbuka dalam memberikan keterangan. Selain itu, kepolisian resor Purworejo juga memiliki kerjasama dengan LBH YAPHI yang juga konsen dalam memberikan pendampingan hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Apabila korban tersebut adalah anak-anak kepolisian juga menghadirkan balai pemasyarakatan Purwokerto untuk mendampingi. Kerjasama ini merupakan bentuk cara yang dilakukan Kepolisian untuk memfasilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban dapat bersikap terbuka dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C.1.2 Kecenderungan Korban Mencabut Pengaduan

Dalam melakukan laporan terhadap adanya suatu tindak pidana, harus terlebih dahulu mengetahui jenis dari tindak pidana atau delik tersebut. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur delik biasa (delik umum) dan delik aduan.¹⁹⁵ Kekerasan

¹⁹⁴ Wawancara dengan Aipda Ati Setyawati

¹⁹⁵ Delik umum berbeda dengan delik biasa. Pada delik umum seseorang atau masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Delik umum terkait dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan), Pasal 362 KUHP

dalam rumah tangga, termasuk didalamnya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual merupakan delik aduan.¹⁹⁶ Dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis delik aduan yaitu delik aduan absolut (absolute klachtdelict) dan delik aduan nisbi (relatief klachtdelict). Untuk delik aduan absolut, pengaduan hanya boleh dilakukan oleh korban sendiri sedangkan pada delik aduan nisbi atau relatif pengaduan boleh dilakukan oleh saudara sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau menyimpang sampai derajat kedua.¹⁹⁷ Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap tindak pidana yang diatur tidak dijelaskan apakah termasuk dalam delik aduan absolut hanya delik aduan relatif.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah melaporkan kekerasan yang dialaminya, dalam proses hukum yang sedang berjalan justru mencabut laporannya tersebut dengan berbagai pertimbangannya.¹⁹⁸ Hal ini merupakan suatu kendala tersendiri bagi pihak Kepolisian. Kepolisian resor Purworejo dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menemui beberapa korban yang dalam berjalannya proses hukum mencabut laporannya tersebut. Jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di Kepolisian resor Purworejo sebagai berikut :

Tabel 2.1 Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Purworejo

No.	Tahun	Laporan kekerasan dalam rumah tangga	Pencabutan Laporan	Penyelesaian secara hukum
1.	2009	6	3	3

(Pencurian), dan seterusnya. Pada delik aduan perbuatan tersebut baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Adapun delik aduan hanya terdapat dalam Pasal-pasal tertentu, antara lain Pasal 284 KUHP (Perzinahan), Pasal 287 KUHP (Perzinahan diluar perkawinan), Pasal 310 KUHP (Pencemaran nama baik), dan seterusnya.

¹⁹⁶ Pada Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 94

¹⁹⁸ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

2.	2010	2	1	1
3.	2011	3	1	2
Jumlah		11	5	6

Data tersebut merupakan data jumlah laporan yang ditangani di Kepolisian resor Purworejo, bukan sebagai data keseluruhan di satuan Kepolisian di wilayah Purworejo. Masing-masing satuan kepolisian sektor (polsek) di wilayah Purworejo memiliki data sendiri dari kasus kekerasan yang ditanganinya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani di wilayah Purworejo dari tahun 2009 justru mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Tahun 2009 laporan kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 6 (enam) kasus, dimana dari keenam kasus tersebut tiga kasus dicabut laporannya sementara tiga kasus lainnya diselesaikan secara hukum. Tahun 2010 hanya terdapat 2 (dua) kasus, masing-masing satu kasus dicabut laporannya dan satu kasus berhasil diselesaikan secara hukum. Tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah laporan dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat 3 (tiga) kasus, dimana satu kasus dicabut laporannya sementara dua kasus lainnya diselesaikan melalui proses hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resor Purworejo antara tahun 2009 sampai 2011 berjumlah 11 (sebelas) kasus, dimana 5 kasus dicabut laporannya dan 6 kasus berhasil diselesaikan secara hukum. Dari hal tersebut terlihat bahwa belum sepenuhnya masyarakat percaya apabila permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik oleh lembaga peradilan. Hal ini terlihat dari banyaknya pencabutan laporan masyarakat terhadap kekerasan yang dialaminya. Dalam pencabutan laporan tersebut, korban memiliki beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

- 1.) Memikirkan masa depan anak

Korban cenderung mencabut laporan dalam proses penyelesaian karena korban memikirkan mengenai masa depan anaknya kelak. Korban biasanya mengesampingkan perasaan pribadinya akibat kekerasan yang dialaminya dan akan lebih memperdulikan anaknya. Korban akan kerepotan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, apabila suaminya sebagai pelaku nantinya harus menjalani hukuman. Korban yang mencabut laporan dengan alasan memikirkan masa depan anak, biasanya dilakukan oleh istri yang tidak bekerja, sehingga hanya mengandalkan suami sebagai pencari nafkah utama. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan, sehingga lebih baik untuk mencabut laporannya tersebut. Perempuan korban yang memang secara umum tidak independen secara finansial, memilih untuk mencabut aduan dan meneruskan kembali hubungan suami istri dengan catatan kekerasan yang dialaminya.¹⁹⁹ Korban membutuhkan pelaku demi masa depan anak-anaknya dan berharap kelak dapat membangun keluarganya kembali lebih baik.

2.) Merasa kasihan dengan suaminya

Korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah seorang istri kepada suaminya. Dalam berjalan kasus tersebut, korban terkadang mencabut laporannya tersebut dengan alasan merasa kasihan kepada suaminya. Walaupun suaminya yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sudah menimbulkan penderitaan kepada korban, namun korban tidak tega jika harus melihat suaminya dipenjara. Pada awalnya korban melaporkan kekerasan yang dialaminya dan meminta agar kasusnya ditangani Kepolisian. Akan tetapi setelah kasusnya diproses dan suami korban yang juga merupakan tersangka ditahan, korban datang

¹⁹⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum, Komnas Perempuan*, Jakarta, 2009, hlm.83

dan memohon-mohon agar suaminya dibebaskan kembali. Korban masih memiliki perasaan setia dan mengabdikan, serta rasa kasih sayang dengan suaminya yang selama ini hidup berdampingan dengan korban. Korban juga merasa kasihan apabila suaminya kelak harus menyandang status narapidana. Status narapidana dimasyarakat masih memiliki efek yang cukup buruk, masyarakat cenderung akan bersikap berbeda dan negatif terhadap narapidana. Kurangnya respon yang baik dari masyarakat juga berdampak pada keluarga korban termasuk istri dan anak-anaknya.

Banyaknya pertimbangan tersebut menjadi alasan korban mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pencabutan laporan biasanya dilakukan oleh seorang istri yang tidak bekerja yang masih membutuhkan nafkah dari suaminya. Sementara istri yang mandiri dan memiliki penghasilan sendiri apabila mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya melalui proses hukum. Dibatakannya aduan oleh korban juga berkaitan dengan sistem sosial masyarakat yang memang sangat bertumpu pada laki-laki sebagai kepala keluarga dan sistem nilai yang meletakkan aib sebagai tabu sosial.²⁰⁰

Adanya pencabutan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup banyak membuktikan bahwa ada sebagian masyarakat yang masih belum memilih proses hukum sebagai tempat penyelesaian masalah. Masyarakat terkadang memilih jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Fenomena yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan tindak pidana lainnya, disatu sisi mereka melaporkan kekerasan yang dialaminya tetapi disisi lain mereka tidak menginginkan apabila pelaku harus menjalani hukuman. Hal ini menjadi sangat berkebalikan. Sehingga ketika berjalannya proses, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut aduannya. Pencabutan perkara selain dianggap sebagai suatu kendala karena tindak pidana tersebut tidak dapat

²⁰⁰ *Ibid.*,

diselesaikan secara hukum, hal ini juga sebagai solusi tersendiri. Korban yang kemudian mencabut perkaranya akan memilih permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi solusi yang cukup baik, karena antara korban dan pelaku akan berusaha mempertahankan dan memperbaiki kembali rumah tangga yang telah dibangunnya. Penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga menawarkan partisipasi yang lebih tinggi dan efektif bagi perempuan yang menjadi korban.²⁰¹ Mediasi lebih memberdayakan dan melindungi hak-hak perempuan karena mereka dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa.²⁰²

C.2 Kendala Pada Instansi Kepolisian

Selain kendala yang muncul dari diri korban, ada pula kendala yang sifatnya ekstern yaitu berasal diluar dari pelaku dan korban. Hambatan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga muncul dari instansi Kepolisian, yaitu terbatasnya sumber daya manusia, khususnya jumlah polisi wanita yang sangat sedikit dalam satuan reserse kriminal.²⁰³ Dalam satuan reserse kriminal di Kepolisian resor purworejo hanya terdapat 4 orang polisi wanita. Jumlah polisi wanita yang sangat sedikit ini menyulitkan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya unit PPA (Pusat pelayanan perempuan) di tangani oleh 4 orang polisi wanita, dimana keempat polisi tersebut harus menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dari awal proses laporan hingga selesainya persidangan. Polisi wanita juga harus menangani laporan kekerasan dalam rumah tangga dari seluruh wilayah Purworejo, sehingga apabila terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat diselesaikan di unit PPA kepolisian Resor Purworejo.

²⁰¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.14

²⁰² *Ibid.*,

²⁰³ Wawancara dengan Aipda Ati Setyawati

Kepala kepolisian resor Purworejo membuat kebijakan untuk memecah satuan reserse kriminal menjadi 4 unit, yaitu terdiri dari unit 1, unit 2, unit 3 dan unit 4.²⁰⁴ Didalam unit 4 terdapat 2 orang polisi wanita yang menangani pemeriksaan korban dan pelaku perempuan dan anak. Kedua orang polisi wanita tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku perempuan dan anak, sedangkan dalam hal pemberkasan dapat dibantu oleh polisi-polisi dalam satuan reserse kriminal yang lain. Laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan diseluruh kepolisian sektor yang ada diwilayah Purworejo. Kepolisian sektor diwilayah Purworejo dapat menangani laporan dan pemberkasan dalam kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini memudahkan korban karena korban yang tinggalnya jauh dari kepolisian resor Purworejo hanya perlu melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya ke kepolisian sektor yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dalam hal pemeriksaan, korban perempuan dan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap diperiksa di Unit 4 Kepolisian resor Purworejo oleh polisi wanita. Polisi wanita dalam unit 4 tersebut hanya bertugas untuk melakukan pemeriksaan sedangkan dalam hal pemberkasan tetap dilakukan oleh kepolisian yang menerima laporan tersebut. Adanya terobosan ini menjadi memudahkan baik untuk korban dan kepolisian itu tersendiri. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya di seluruh satuan kepolisian di wilayah Purworejo. Sedangkan ini juga menjadi solusi bagi penyidik karena terbantu dengan hanya melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak tanpa melakukan pemberkasan.

D. Analisis Putusan

Dalam putusan nomor 50/PID.SUS/2011/PN.PWR atas nama terdakwa Yatmin Bin Taruno tentang kekerasan dalam rumah tangga, akan diuraikan sebagai berikut :

²⁰⁴ Wawancara dengan Aipda Triono Slamet Sugiarto

D.1. Mengenai Dakwaan

Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Yatmin Bin Taruno sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yatmin Bin Taruno pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat dirumah terdakwa masuk Desa Benowo RT.03.RW.01 Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban dilakukan dengan cara sebagai berikut : terdakwa marah, lalu menghampiri istrinya yaitu Sdri. Astuti yang sedang duduk dikursi, kemudian terdakwa menjambak rambut Sdri. Astuti dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan digunakan untuk memukul bagian dada, selanjutnya terdakwa membenturkan kepala Sdri Astuti ketiang rumah sehingga Sdri Astuti jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Akibat perbuatan terdakwa Sdri Astuti mengalami sakit selama beberapa hari hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana terurai dalam surat Visum Et Repertum Nomor: R/42/VIII/2011/DOKPOL tertanggal 20 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.F. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat Formil (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP)

Suatu dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum, serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP)

Surat dakwaan harus memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil surat dakwaan menjadi batal demi hukum, atau *null and void* yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang didakwakan.

Dari dakwaan penuntut umum, syarat-syarat formil telah dipenuhi. Penuntut umum telah menyebutkan dengan jelas nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan terdakwa. Dilihat dari unsur materiil, penuntut umum harus menjelaskan tindak pidana tersebut secara cermat, jelas dan lengkap. Keseluruhan unsur materiil tersebut harus dipenuhi agar tidak membuat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur liebel*). Cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat dibuktikan. Dakwaan yang diuraikan penuntut umum telah cermat, karena didalam dakwaan penuntut umum telah memberikan penggambaran dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang telah dilanggar. Jelas adalah kemampuan penuntut umum untuk merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam surat dakwaan tersebut telah disusun dengan penyampaian kata-kata, kalimat dan berkas yang mudah dan jelas untuk

dimengerti. Sedangkan lengkap adalah uraian pada surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah mencantumkan mengenai tempat dilakukannya perbuatan terdakwa (*locus delicti*) dan waktu dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*). Penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* akan membuat jelas surat dakwaan tersebut. Selain itu penyebutan *locus delicti* yang jelas berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili (kewenangan relatif). Dakwaan penuntut umum tersebut mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, jenis, cara, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sehingga dalam hal ini surat dakwaan telah lengkap. Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum, menurut analisis penulis sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 44 ayat 3, karena telah menyebabkan matinya korban yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja. Perbuatan Yatmin dalam melakukan tindakan kekerasan ini tidak hanya dilakukan kepada istrinya Sdri Astuti tetapi juga dengan anaknya yang bernama Qatmawati.²⁰⁵ Kekerasan yang dilakukan kepada anaknya tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik dan tidak menyebabkan matinya korban. Perbuatan Yatmin yang melakukan kekerasan kepada anaknya dan istrinya yang menyebabkan kematian sebenarnya dapat juga didakwakan dengan jenis dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif merupakan bentuk dakwaan yang disusun gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus dengan subyek pelaku/terdakwa yang sama. Dakwaan tersebut dapat disusun dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebabkan korban Astuti meninggal dunia, dan dakwaan kedua adalah Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004

²⁰⁵ Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) dikepolisian serta hasil wawancara terhadap Yatmin dilembaga pemasarakatan Purworejo, Yatmin juga melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya dengan memukul bagian paha dengan menggunakan sandal jepit.

karena telah melakukan kekerasan fisik kepada Qatmawati. Selain menggunakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga jaksa penuntut umum juga dapat menggunakan undang-undang perlindungan anak atas tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya. Jaksa dapat mengancam pelaku dengan menggunakan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰⁶ Sehingga dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa Yatmin, jaksa penuntut umum selain dapat menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal dapat juga menyusun dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif. Penyusunan dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal tersebut akan memudahkan dalam pembuktian karena hanya satu tindak pidana yang harus dibuktikan.

D.2 Mengenai Putusan

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Yatmin telah mendapatkan putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Purworejo. Yatmin sebelumnya telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan yang ditetapkan majelis hakim kepada terdakwa Yatmin adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yatmin bin Taruno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 3 UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga :

²⁰⁶ Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “ Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan , atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa visum et repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Dari putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai tindak pidana yang dilakukan. Untuk mengetahui terdakwa bersalah atau tidak, maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Apabila terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”²⁰⁷

Perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 3 UU RI Tahun 2004, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang;

Unsur setiap orang menunjukkan kepada orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan kepadanya dalam perkara yang bersangkutan. Unsur setiap orang disini adalah Yatmin bin Taruno, dalam keterangannya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Astuti dan Qatmawati. Yatmin bin Taruno adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Pengertian setiap orang disini telah terpenuhi yaitu Yatmin bin Taruno dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Dalam unsur ini, pelaku telah melakukan perbuatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan pada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah suami, isteri dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Dalam unsur ini, Yatmin telah melakukan kekerasan fisik kepada Astuti dan Qatmawati. Kekerasan fisik ini dilakukan dalam lingkup rumah tangga, karena Astuti merupakan istrinya dan Qatmawati adalah anaknya yang tinggal

²⁰⁷ Perbuatan yang dimaksud adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.

serumah dengan Yatmin. Yatmin melakukan kekerasan tersebut dengan cara menjambak rambut Astuti dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk memukul bagian dada dan selanjutnya membenturkan kepala korban ketiang rumah sehingga korban jatuh ketanah dengan posisi tengkurap. Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik kepada Qatmawati dengan cara memukuli bagian paha dan pantat korban dengan mempergunakan sandal jepit. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta yang terjadi.

c. Unsur mengakibatkan matinya korban;

Unsur mengakibatkan matinya korban ini merupakan akibat dari dilakukannya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan Yatmin yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan Astuti jatuh sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Astuti yang jatuh sakit akhirnya pada tanggal 19 Agustus Astuti meninggal dunia. Kematian Astuti disebabkan karena sakit akibat kekerasan yang telah dilakukan Yatmin, yang terbukti dari hasil visum dokter. Unsur mengakibatkan matinya korban terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan fakta yang terjadi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada Yatmin telah terpenuhi, sehingga dalam surat tuntutan yang meminta kepada majelis hakim yang memutus dan memeriksa perkara agar menyatakan terdakwa Yatmin bin Taruno bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati, sudah sesuai karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 11 tahun. Putusan yang diputuskan majelis hakim pada tanggal 12 Januari 2012 ini memiliki berbagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan diantaranya bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan trauma psikis kepada anggota keluarga yang ditinggalkan korban, terdakwa sebagai suami dan ayah bagi korban seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada para anggota keluarganya serta perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan anak-anak terdakwa kehilangan kasih sayang dari ibunya. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya adalah terdakwa telah berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya. Keberadaan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menjadi pertimbangan juga bagi majelis hakim, karena terdakwa masih menyayangi dan mencintai anak-anaknya dan memiliki niat baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut, mengingat bahwa anak-anak terdakwa masih kecil-kecil sehingga memerlukan kasih sayang terdakwa sebagai ayahnya.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang memberikan hukuman terhadap terdakwa selama 8 tahun penjara menurut penulis sudah dapat memenuhi rasa keadilan. Perbuatan terdakwa memang terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa sebelumnya istri terdakwa sudah memiliki penyakit beri-beri dan kurang darah serta sering mengeluh pusing-pusing. Berdasarkan hasil wawancara terhadap terdakwa, istri terdakwa yaitu (alm) Astuti sudah sering sakit-sakitan saat mereka masih tinggal di daerah transmigrasi dan bekerja diperkebunan kelapa sawit. Selama di daerah transmigrasi istrinya sering sakit dan berobat dengan mendapatkan keringanan biaya pengobatan dari perusahaan sawit tempat terdakwa bekerja. Namun, setelah lama bekerja disana mereka memutuskan untuk pulang ke daerah asalnya, sampai akhirnya terjadi

kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan terdakwa dengan memukul (alm) Astuti dan membenturkan kepalanya mengenai tiang rumah seharusnya dihindarinya mengingat istrinya pernah menderita sakit kepala. Perbuatan terdakwa yang menyebabkan meninggalnya korban serta menimbulkan kekerasan fisik dan psikis kepada anak korban yang bernama Fatmawati harusnya tidak dilakukannya. Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya apalagi mengingat anak-anak terdakwa masih kecil-kecil. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah memberikan berbagai pertimbangan, mengenai unsur pidananya, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Yatmin tersebut, sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai permasalahan yang terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik yang terjadi di wilayah Purworejo berdasarkan 3 kasus yang terjadi, disebabkan karena 2 faktor yaitu :

a. Faktor Kecemburuan

Kekerasan fisik terjadi disebabkan oleh rasa cemburu yang berlebihan dari pelaku. Pelaku merasa cemburu karena mencurigai korban sering melakukan komunikasi melalui telepon dan *short service message* (SMS) dengan orang yang tidak diketahui pelaku. Pelaku menjadi emosi karena korban tidak terbuka dan jujur dengan pelaku. Sikap ini yang kemudian menyebabkan korban penasaran dan timbul rasa cemburu yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Ekonomi

Kekerasan rumah tangga yang terjadi di wilayah Purworejo banyak yang disebabkan karena rendahnya tingkat ekonomi. Hal ini terjadi pada dua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti. Tingkat ekonomi rendah menyebabkan pelaku tidak dapat

mencukupi kebutuhan hidup keluarga secara baik. Kesulitan ekonomi ini menyebabkan sering terjadi pertengkatan dalam keluarga. Permasalahan kecil yang disebabkan karena faktor ekonomi menyebabkan pelaku menjadi cepat emosi dan bertindak tanpa kontrol diri yang baik sehingga menyebabkannya melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga bahkan hingga menyebabkan meninggalnya korban.

2. Kepolisian resor Purworejo memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya diseluruh satuan kepolisian di wilayah Purworejo. Pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak dilakukan oleh penyidik polisi wanita yang terdapat di Unit 4 satuan reserse kriminal Kepolisan resor Purworejo. Penyidik yang melakukan pemeriksaan merupakan anggota kepolisian yang telah dibekali pendidikan pusat pelayanan anak (PPA), pendidikan anak berhadapan hukum (ABH), pelatihan serta seminar mengenai penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus (RPK) yang difasilitasi tempat tidur, sofa untuk memberikan kenyamanan bagi korban;

b. Kepolisian juga memiliki kerjasama dengan beberapa pihak dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga sosial dan hukum. Kerjasama dilakukan dengan pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Purworejo, badan pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto, rumah sakit umum daerah atau RSUP. Saras Husada Purworejo, lembaga bantuan hukum yayasan pengabdian hukum (LBH YAPHI) Solo.

Kerjasama ini berjalan baik dan membantu baik bagi korban maupun kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan

c. Kepolisian melakukan patroli untuk memantau korban kekerasan dalam rumah tangga walaupun hal itu tidak dapat selalu dilaksanakan karena kesibukan anggota kepolisian. Selain itu, kepolisian memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam dan akan memberikan bantuan dan perlindungan setiap saat apabila dibutuhkan oleh korban.

3. Dalam melakukan proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian resor Purworejo menemui beberapa hambatan dan memberikan solusi sebagai berikut :

a. Kendala dari korban yaitu adanya sikap tertutup dari korban dan kecenderungan mencabut aduan. Sikap tertutup korban kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan korban merasa takut, malu dengan kekerasan yang dialaminya. Korban merasa permasalahan yang dihadapinya adalah masalah keluarga yang sifatnya pribadi sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan. Untuk mengatasinya, korban akan didampingi oleh petugas dari pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak serta jika dibutuhkan dari lembaga bantuan hukum YAPHI Solo. Apabila korban anak-anak maka diberikan pendampingan dari badan pemasyarakatan Purwokerto. Korban yang mengalami tekanan atau trauma jiwanya akan didampingi oleh psikiater dari RSUP. Saras Husada. Kecenderungan mencabut aduan karena korban memikirkan masa depan anak dan merasa kasihan apabila suami harus menjalani hukuman. Ini selain menjadi kendala, juga menjadi solusi karena dengan mencabut aduan tersebut korban akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan akan berusaha membangun dan mempertahankan kembali keluarga mereka.

b. Kendala dari Instansi Kepolisian yaitu kurangnya sumber daya manusia. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 2 (dua) orang polisi wanita. Hal ini cukup membuat repot penyidik yang harus menangani perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kepala kepolisian resor Purworejo telah memberikan kebijakan dengan dikeluarkannya keputusan nomor 54 bahwa seluruh satuan kepolisian berhak menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam hal pemeriksaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh penyidik polisi wanita dari unit 4 kepolisian resor Purworejo.

B. SARAN

Dengan adanya beberapa kesimpulan diatas, penulis akan mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus semakin giat dalam mengkampanyekan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan lebih dan tidak takut untuk melaporkan apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
2. Untuk membantu melancarkan jalannya proses hukum penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian harus memperbanyak personil kepolisian yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga; dan

3. Untuk kepentingan perlindungan, pemerintah kabupaten Purworejo harus membangun rumah *shelter* (rumah aman) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terancam keselamatan jiwanya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Cetakan Pertama, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Aroma Elminamartha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Penelitian Faktor-faktor Penentu Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan*, Jawa Tengah, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Dikdik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Pekara Perdata KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Mulyana W Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Sulistiyowati Irianto, L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Tim Penyusun, *Laporan Penelitian Faktor-faktor Penentu Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, 2008
- Tim Penyusun, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010
- Wien Kusdiatmono, dkk, *Survey Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2006
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana

ARTIKEL/ JURNAL ILMIAH

Taufan Irfansyah Zein Tetanel, Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001

Hakrisnowo, Harkristuti, Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I, 1 Juli 2004

INTERNET

<http://www.purworejo.go.id/news/serba-serbi/818-kdrt-di-purworejo-masih-tinggi>

<http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/72358/PHL.Dinas.PU.Purworejo.Ancam.Bunuh.Istri.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo

<http://jklpk-indonesia.org/component/content/article/35/146-yayasan-pengabdian-hukum-indonesia-yaphi.html>



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id

FM.UIL.FH.UM.&RT.07/RO

Nomor: 451 /Dek/70/SR/Div. URT/XII/2011
Hal : Ijin Riset

23 Desember 2011 M
28 Muharam 1433 H

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Propinsi Jawa Tengah
Di –
Jawa Tengah

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : UNING LESTARI
No. Mahasiswa : 08 410 037
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Harjobinangun RT 01 RW 01 Grabag, Purworejo
Telp Rumah/HP : 085743764222
Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH dan Mahrus Ali, SH., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di :
KEPOLISIAN RESOR PUWOREJO, LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOREJO dan
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PURWOREJO

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara Pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa, hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No.:3690/D/IT/2007




Standard
Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



Dekan,
Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH
NIP. 195406121984031001

BAN-PT

Status Akreditasi A
SK No.:031/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 27 Desember 2011

Nomor : 070/8525/V/12/2011

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol dan Linmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 451/Dek/70/SR/Div. URT/XII/2011
Tanggal : 23 Desember 2011
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : UNING LESTARI
NIM / NIP : 08410037
Alamat : JALAN TAMANSISWA 158 YOGYAKARTA
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO
Lokasi : KAB. PURWOREJO Kota/Kab. PURWOREJO Prov. JAWA TENGAH
Waktu : Mulai Tanggal 27 Desember 2011 s/d 27 Maret 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. DEKAN FAK HUKUM UII
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0012 / 2012

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 8525 / V / 12 / 2011. Tanggal 27 Desember 2011.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Purworejo.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : UNING LESTARI.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Mahrus Ali, SH, MH.
 6. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Resor Purworejo.
 7. Lokasi : Kabupaten Purworejo.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / Mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Januari s/d April 2012
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 4 Januari 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



DR. H. C. AGUS TUSONO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 195508141983031010



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 6 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 321666

Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/008/2012

- I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).
- II. Menunjuk : Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor KESBangpolinmas Kab. Purworejo No. 070/019/2012 Tanggal 9 Januari 2012
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset / Survey / PKL / KKN dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Uning Lestari
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 08410037
- ❖ Jurusan : Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- ❖ Program Studi : S.1
- ❖ Alamat : Desa Harjobinangun Rt.01/01 Kec. Grabag
- ❖ No. Telp. : 085743764222
- ❖ Penanggung Jawab : Mahrus Ali, SH, MH
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Purworejo
- ❖ Lokasi : Kabupaten Purworejo
- ❖ Lama Penelitian : 3 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta : -

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Purworejo;
3. Ka. Resor Purworejo;
4. Dekan Fakultas Hukum UIIY
5. Pengadilan Negeri Purworejo
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Purworejo

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada tanggal : 09 Januari 2012

a.n. **BUPATI PURWOREJO**

KABUPATEN PURWOREJO
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



TJATUR PRYO UTOMO, S.Sos

Pembina

NIP. 19640724 198611 1 001

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan. dr. cipto No 64 Semarang - Telepon / Fax : (024) 3543063/3584989

Semarang, 05 Januari 2012

SURAT IJIN

Nomor : W9.PK.01.01.02 -87

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah memberikan ijin Riset di Rumah Tahanan Negara Purworejo kepada satu orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta :

✓ Nama : **UNING LESTARI**
NIM : **08 410 037**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Hari / Tanggal : **Senin, 09 Januari 2012 s/d Kamis, 09 Februari 2012**
Waktu : **08.00 s/d 13.00 Wib**
Judul Skripsi : **" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO "**

dengan ketentuan :

1. sebelum pelaksanaan kegiatan Riset agar saudara melakukan pemberitahuan /Koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Purworejo.
2. Kegiatan Riset dilaksanakan pada hari kerja (siang hari).
3. Selama melakukan kegiatan Riset wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Rutan setempat.
4. Selama melakukan kegiatan Riset tidak di perkenankan mengambil gambar / foto yang menyangkut sarana prasarana keamanan dan ketertiban pada Rutan setempat.
5. Barang – barang yang dilarang untuk dibawa masuk agar di titipkan kepada petugas pengamanan.
6. Wajib membawa tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, KTA,Kartu Mahasiswa).
7. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana aman dan nyaman.
8. Setelah selesai kegiatan Riset supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil Riset kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Demikian agar pihak-pihak yang berkepentingan memberikan bantuan seperlunya.

/An.KEPALA KANTOR WILAYAH /
Kepala Divisi Pemasyarakatan /



[Signature]
DJOKO SETIYONO, Bc.IP, SH, MM
NIP. 19570904 198101 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Purworejo.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.